

# **ANALISIS PERLAKUAN BEA KELUAR DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI EKSPOR**

(Studi pada PT X)

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**IMRON MARZUKI  
NIM. 115030400111047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**


**TANDA PENGESAHAN**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 26 Februari 2018
- Jam : 10.00 WIB
- Skripsi atas nama : Imron Marzuki
- NIM : 115030400111047
- Judul : Analisis Perlakuan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Ekspor (Studi pada PT X)


TELAH DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua  
  
**Drs. Topowijono, M.Si**  
**NIP. 19530704 198212 1 001**

Anggota  
  
**Sri Sulasmivati, S.Sos., MAP**  
**NIP. 19770420 200502 2 001**

Anggota  
  
**Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si**  
**NIP. 19520607 198010 1 001**

Anggota  
  
**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak.**  
**NIK. 2013048703162001**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Ayat 70).

Malang, 25 Januari 2018

Mahasiswa



Imron Marzuki

115030400111047

**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Imron Marzuki  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Administrasi Bisnis  
Program Studi : Perpajakan  
Alamat : Perum. Malang Anggun Sejahtera  
Blok D13/03 Sumberporong, RT 02 RW 15  
Kec. Lawang, Kab. Malang  
No. Telp : 081336350735  
Alamat E-mail : imronmrzk@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

1998-2004 : SD Negeri 4 Sumberberas  
2004-2007 : SMP Negeri 1 Muncar  
2007-2010 : SMA Negeri 1 Lawang  
2011-2018 : Universitas Brawijaya

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Drs. Topowijono, M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan seluruh pegawai di PT X. Rekan-rekan perpajakan angkatan 2011 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

Malang, 25 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Imron Marzuki, 2018, **Analisis Perlakuan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Transaksi Ekspor (Studi pada PT X)**, Drs. Topowijono, M.Si. dan Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP, 127 Hal + xiv

PT X adalah salah satu perusahaan yang berorientasi ekspor sebagai perusahaan pangan swasta yang bergerak di bidang pengalengan dan pembekuan makanan. Sebagai perusahaan yang berdiri dan melaksanakan bisnisnya di Indonesia, maka perusahaan tidak lepas dari kewajibannya dalam mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Perusahaan dalam bisnisnya melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak ekspor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bea keluar dan PPN ekspor pada PT X. Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bea keluar akan dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013. Sedangkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN ekspor akan dianalisis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa PT X dalam melaksanakan perhitungan dan penyetoran bea keluar sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013. Perusahaan dalam hal pelaporan PPN ekspor sudah benar dan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kata Kunci: Ekspor, Perlakuan Perpajakan, Bea Keluar, PPN Ekspor

## SUMMARY

Imron Marzuki, 2018, **Analysis of Export Duty and Value Added Tax Treatment in Export Transaction (Study at PT X)**, Drs. Topowijono, M.Si. and Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP, 127 Page + xiv

PT X is one of the export oriented company as a private food company engaged in the canning and freezing food. As a company established and conduct its business in Indonesia, the company can not be separated from its obligation to comply with taxation laws in Indonesia. Companies in the business doing the calculation, payment and report export tax.

The purpose of this study was to analyze the calculation, payment, and reporting export duty and VAT on the export of PT X. Calculation, payment, and reporting export duty will be analyzed with reference to the Ministry of Finance Regulation Number 128 / PMK.011 / 2013. While calculations, payment, and reporting of export VAT will be analyzed by reference to Law Number 42 of 2009.

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection uses primary data and secondary data. Data collection is done by interview and documentation.

The results of this study show that PT X in carrying out the calculation and payment of duties is correct and in accordance with the Regulation of the Finance Minister Number 128 / PMK.011 / 2013. Company in terms of export VAT report is correct and timely in accordance with Law Number 42 of 2009.

Keywords: Export, Tax Treatment, Export Duty, Export VAT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Transaksi Ekspor (Studi pada PT X).” Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberi doa dan semangat tiada henti kepada peneliti.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan, selalu memberikan waktu luang untuk membimbing, dan sabar dalam memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

6. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan, selalu memberikan waktu luang untuk membimbing, dan sabar dalam memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen FIA Bisnis UB, khususnya para dosen perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami.
8. Seluruh pegawai di PT X yang telah berkenan membantu sebagai tempat penelitian serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.
9. Teman-teman terdekat, Alista, Shinung, Adet, Jannah, Rizky serta semua teman-teman perpajakan angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti hingga skripsi selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran untuk melengkapi tulisan ini akan diterima, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca.

Malang, 25 Januari 2018

Imron Marzuki


## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Perdagangan Internasional.....	16
1. Definisi Perdagangan Internasional .....	16
2. Peran Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	16
3. Manfaat Perdagangan Internasional .....	17
4. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional.....	18
C. Ekspor.....	19
1. Definisi Ekspor.....	19
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Ekspor .....	20
3. Syarat-Syarat Menjadi Eksportir.....	23
4. Dokumen-Dokumen dalam Kegiatan Ekspor .....	24
5. Tahapan Pelaksanaan Ekspor .....	25
D. Pajak .....	28
1. Pengertian Pajak.....	28
2. Fungsi Pajak.....	30
3. Pengelompokan Jenis Pajak .....	31
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	31
E. Bea Keluar .....	32
1. Definisi Bea Keluar.....	32
2. Tarif Bea Keluar.....	37
F. Pajak Pertambahan Nilai.....	39

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai .....	39
2. Karakteristik PPN.....	39
3. Objek PPN.....	40
4. Dasar Pengenaan Pajak .....	41
5. Tarif PPN.....	43
G. Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Ekspor .....	44
1. Perhitungan PPN atas Ekspor.....	44
2. Penyetoran PPN atas Ekspor.....	45
3. Pelaporan PPN atas Ekspor .....	49
F. Kerangka Berpikir.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian .....	53
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Instrumen Penelitian .....	56
G. Analisis Data .....	57
H. Keabsahan Data.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	62
1. Sejarah Perusahaan.....	62
2. Lokasi Perusahaan.....	64
3. Visi dan Misi Perusahaan.....	64
4. Ketenagakerjaan .....	65
5. Struktur Organisasi Perusahaan.....	67
6. Bahan Baku Produksi .....	73
7. Proses Produksi .....	75
B. Penyajian Data.....	79
1. Perhitungan Pajak Transaksi Ekspor PT X .....	79
2. Penyetoran Pajak Transaksi Ekspor PT X.....	85
3. Pelaporan Pajak Transaksi Ekspor PT X.....	87
C. Pembahasan .....	88
1. Analisis Perhitungan Pajak Transaksi Ekspor pada PT X.....	88
2. Analisis Penyetoran Pajak Transaksi Ekspor pada PT X.....	93
3. Analisis Pelaporan Pajak Transaksi Ekspor pada PT X.....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perkembangan Ekspor Indonesia Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2013 dan 2014.....	4
2	Matrik Penelitian Terdahulu.....	13
3	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
4	Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar .	34
5	Pos Tarif/HS dalam <i>Invoice</i> Bulan Agustus 2013.....	81
6	Perhitungan PPN Ekspor Tahun 2013.....	85
7	Tanggal Pelaporan PPN pada PT X Tahun 2013 .....	88
8	Pengenaan Pos Tarif/HS dalam <i>Invoice</i> Bulan Agustus 2013 .....	90
9	Pelaporan PPN dalam SPT Tahun 2013.....	95
10	Kepatuhan dalam Pelaporan PPN Ekspor Tahun 2013 pada PT X....	97



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Tahapan Pelaksanaan Ekspor .....	27
2	Kerangka Pemikiran .....	51
3	Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	60
4	Bagan Organisasi PT X.....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah yang berbeda-beda satu sama lain bahkan tidak terdapat di negara lain. Sejalan dengan banyaknya permintaan pasar dalam suatu negara terhadap barang kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sering suatu negara juga menggantungkan kebutuhan atas permintaan pasar kepada negara lain karena menilai memiliki sumber daya yang lebih baik dan banyak.

Setiap negara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi sumber daya alam, iklim, geografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Perbedaan itulah menyebabkan komoditas yang dihasilkan setiap negara berbeda, biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk (Widjaja, 2003:1). Setiap negara sudah memiliki potensi kekayaan sumber daya yang bagus, tetapi masih saja membutuhkan ataupun menggunakan sumber daya dari negara lain. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber daya yang lebih baik dan harga lebih murah. Suatu negara juga akan membutuhkan komoditas yang tidak tersedia di negaranya tetapi tersedia di negara lain, sehingga negara tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara lain yang disebut perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli atau imbal beli antar negara yang dijalankan oleh dua pihak yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda (Widjaja, 2008:24). Perdagangan internasional sudah berlangsung lama dengan sistem perdagangan yang berlaku berdasarkan sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka terjadi perubahan sistem tukar menukar barang dalam perdagangan yang disebut dengan istilah ekspor impor.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Barang yang telah dimuat dalam sarana pengangkut yang menuju ke luar daerah pabean dianggap dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Proses ekspor pada umumnya merupakan tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim maupun penerima.

Arus barang yang masuk dan keluar sangatlah cepat di dalam era perdagangan global saat ini. Para pengusaha perlu untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor untuk memperlancar dalam bisnis perdagangan internasional. Hal tersebut dilihat dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan maupun perbankan yang saling berkaitan dan sering terjadi di lapangan.

Kegiatan ekspor impor tidak terlepas dari proses kepabeanan serta Bea dan Cukai sebagai badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana dalam arus masuk dan keluar barang di lapangan. Bea dan Cukai memiliki peran sebagai pelayan atau pemberi fasilitas perdagangan dalam arti melayani perdagangan internasional dengan memberikan fasilitas-fasilitas guna menunjang perdagangan. Bea dan Cukai juga mempunyai peran dalam melancarkan arus barang, dokumen dan orang. Kegiatan perdagangan internasional bukan hanya Bea dan Cukai saja yang bertanggung jawab tetapi juga seluruh pihak yang terlibat seperti Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), eksportir dan importir.

Kondisi ekspor di Indonesia tidak selamanya dikatakan bagus, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara kumulatif nilai ekspor Indonesia untuk periode Januari-Desember 2014 mencapai US\$176,29 miliar. Nilai ekspor Indonesia pada Desember 2014 mencapai US\$14,62 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 7,38 persen dibandingkan ekspor pada bulan November ([www.bps.go.id/brs/view/id/1103](http://www.bps.go.id/brs/view/id/1103), diakses pada 20 Juni 2016). Adapun lebih jelas pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1 Perkembangan Ekspor Indonesia Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2013 dan 2014**

Nilai FOB (Freight On Board) dalam juta US\$			Perubahan %	Peran terhadap Total Jan-Des '14 %
Uraian	Jan-Des 2013	Jan-Des 2014	Jan-Des '14 terhadap Jan-Des '13	
<b>Total Ekspor</b>	<b>182.551,8</b>	<b>176.292,7</b>	<b>-3,43</b>	<b>100,0</b>
<b>Migas</b>	<b>32.633,0</b>	<b>30.331,9</b>	<b>-7,05</b>	<b>17,21</b>
Minyak Mentah	10.204,7	9.528,2	-6,63	5,40
Hasil Minyak	4.299,1	3.623,4	-15,72	2,06
Gas	18.129,2	17.180,3	-5,23	9,75
<b>Nonmigas</b>	<b>149.918,8</b>	<b>145.960,8</b>	<b>-2,64</b>	<b>82,79</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Ekspor Indonesia, 2017*

Berdasarkan tabel 1 tersebut secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada periode Januari sampai dengan Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 3,43% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013, yaitu dari US\$ 182.551,8 juta menjadi US\$ 176.292,7 juta. Penurunan ekspor pada periode Januari sampai dengan Desember 2014 disebabkan menurunnya ekspor migas sebesar 7,05% dari US\$ 32.633 juta menjadi US\$ 30.331,9 juta, demikian juga ekspor nonmigas turun sebesar 2,64% yaitu dari US\$ 149.918,8 juta menjadi US\$ 145.960,8 juta. Penurunan ekspor migas pada periode Januari sampai dengan Desember 2014 disebabkan oleh turunnya ekspor minyak mentah sebesar 6,63% menjadi US\$ 9.528,2 juta dan ekspor hasil minyak turun sebesar 15,72% menjadi US\$ 3.623,4 juta, demikian juga ekspor gas turun sebesar 5,23% menjadi US\$ 17.180,3 juta.

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan bisnis perdagangan yang melibatkan banyak pihak seperti eksportir, importir, bank, perusahaan angkutan, asuransi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Perdagangan Luar Negeri. Para eksportir dan importir dituntut untuk melaksanakan peraturan dan prosedur yang sudah diatur. Tidak selamanya kegiatan ekspor impor dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satunya keberhasilan transaksi ekspor impor sangat didukung oleh sejauh mana pengetahuan atau pemahaman eksportir dan importir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor impor dan tata cara pelaksanaan. Selain itu juga adanya perbedaan interpretasi bisnis dengan pihak-pihak di luar negeri bisa menjadikan satu hal yang menghambat dalam transaksi ekspor impor yang akhirnya membuat kegiatan ekspor impor menjadi lebih rumit dan menimbulkan kekeliruan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, perusahaan yang menjalankan transaksi ekspor akan dipungut bea keluar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada dasarnya barang ekspor tidak dikenakan bea keluar, tetapi ada beberapa barang ekspor tertentu yang dikenakan bea keluar seperti kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya. Barang ekspor juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat

dikreditkan karena jika PPN dibebaskan maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2009:279).

PT X merupakan sebuah perusahaan pangan swasta yang bergerak di bidang pengalengan dan pembekuan makanan. Produk utamanya adalah jamur dalam kaleng, jamur yang digunakan adalah jamur kancing. Perusahaan didirikan mengingat ketersediaan bahan baku untuk produksi dan kondisi pertumbuhan alami di daerah pegunungan Jawa Timur. Dalam kesehariannya, selain melakukan transaksi dalam negeri PT X juga melakukan transaksi ekspor. Sebagian besar produk diekspor ke negara besar seperti Eropa dan Timur Tengah untuk melayani kebutuhan jamur kaleng dari banyak pengecer. Sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor, PT X menggunakan perhitungan mata uang asing dalam hal ini US\$. Aktivitas ekspor Barang Kena Pajak pada PT X merupakan objek pajak PPN dengan tarif 0% (nol persen). Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor, PT X perlu mengikuti peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

PT X sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan dapat melakukan kesalahan dalam perhitungan bea keluar dan PPN ekspor. Akibat dari hal tersebut maka perusahaan membayar pajak lebih kecil dan ini tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika hal tersebut terjadi maka akan merugikan negara. Perusahaan juga dapat terlambat dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Berdasarkan hal tersebut perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bea keluar dan PPN ekspor mengacu pada peraturan yang ada.

Banyaknya peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar menjadikan PT X berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari kesalahan yang terjadi secara sengaja atau tidak maka PT X dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam ekspor harus sesuai dan berpedoman dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PT X perlu memahami semua prosedur dan ketentuan-ketentuan di bidang ekspor. Selain itu, perlu memperhitungkan pungutan-pungutan dalam transaksi. Hal tersebut sangat diperlukan demi kelancaran proses ekspor impor, selebihnya agar Wajib Pajak dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mengalami kerugian dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Ekspor (Studi Pada PT X).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan atas perhitungan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan?
2. Bagaimana perlakuan atas penyetoran bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan?
3. Bagaimana perlakuan atas pelaporan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlakuan atas perhitungan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan.
2. Mengetahui perlakuan atas penyetoran bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan.
3. Mengetahui perlakuan atas pelaporan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X ditinjau dari peraturan perpajakan.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### **1. Kontribusi Akademis**

##### a) Bagi Peneliti

Kontribusi dari penelitian ini bagi peneliti yaitu digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam perlakuan pajak di bidang ekspor.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu pengetahuan dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlakuan pajak dalam transaksi ekspor serta digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi PT X dalam kegiatan ekspor.

## E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dalam hal penulisannya, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) bab untuk memberikan gambaran secara garis besar agar penulisan menjadi sistematis yaitu sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdapat gambaran umum tentang penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu, teori-teori tentang dasar-dasar perpajakan, dan pengertian ekspor.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Pemilihan lokasi dan situs yang akan digunakan

dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menentukan fokus penelitian selanjutnya pengumpulan data dan menganalisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dan telah diproses. Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian. Selanjutnya dalam bab ini terdapat bagian penting yang akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk penyajian data.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban atas rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) berjudul “Analisa Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Ekspor Impor pada PT X”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan bea keluar dan PPN atas transaksi ekspor dan mengetahui bagaimana perlakuan bea masuk, PPh 22, PPN, dan PPnBM atas transaksi impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan atas transaksi ekspor pada PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan hasil produksi PT X yaitu rotan tidak masuk dalam kategori Peraturan Menteri Perdagangan sehingga PT X oleh pihak pabean merupakan Wajib Pajak bebas Bea Keluar. Dalam pelaporan PPN ekspor PT X sudah melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan dengan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) berjudul “Analisis Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Cipta Kridatama yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 80/PMK.03/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 perusahaan sudah patuh dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal penyeteroran belum patuh pada Februari dan Mei terdapat keterlambatan batas waktu dalam menyeter PPh Pasal 23. Dalam hal pelaporan perusahaan sudah patuh dan sesuai peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2015) berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Petrokimia Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perpajakannya, perusahaan ini sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Perusahaan ini juga mempunyai sistem keuangan perusahaan yang di gabungkan dengan Undang-Undang. Tetapi dengan halnya kurang bayar pada perusahaan ini, tidaklah berakibat buruk bagi negara. Sifatnya masih dalam keadaan standar, dan masih bisa diatasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil TNI AD Studi Kasus Pada Pomdam V/Brawijaya Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

**Tabel 2 Matrik Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti/ Tahun/ Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Lestari (2011)  Analisa Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Ekspor Impor Pada PT X	<p>a) Mengetahui perlakuan bea keluar dan PPN atas transaksi ekspor yang dilakukan PT X.</p> <p>b) Mengetahui perlakuan bea masuk, PPh 22, PPN, dan PPnBM atas transaksi impor yang dilakukan oleh PT X .</p>	<p>a) Perlakuan perpajakan atas transaksi ekspor pada PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena hasil produksi PT X yaitu rotan tidak masuk dalam kategori Peraturan Menteri Perdagangan sehingga PT X oleh pihak pabean dibebaskan membayar bea keluar. Dalam pelaporan PPN ekspor PT X sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>b) Perhitungan, penyeteroran serta pelaporan dalam transaksi impor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
Nugraha (2015)  Analisis Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama.	<p>a) Menganalisis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Cipta Kridatama.</p> <p>b) Menganalisis penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Cipta Kridatama.</p> <p>c) Menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Cipta Kridatama.</p>	<p>a) Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Cipta Kridatama sudah patuh dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.</p> <p>b) Pelaksanakan penyeteroran belum patuh, Februari dan Mei terdapat keterlambatan batas waktu dalam menyeterorkan PPh Pasal 23 terutang.</p> <p>c) melaksanakan pelaporan sudah patuh dan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK. Nomor 80/PMK.03/2010.</p>

Lanjutan

<b>Peneliti/ Tahun/Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Permatasari (2015)  Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik.	Menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Petrokimia Gresik.	Dalam hal perpajakannya, PT. Petrokimia Gresik sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Undang- Undang perpajakan di Indonesia. PT. Petrokimia Gresik mempunyai sistem keuangan perusahaan yang di gabungkan dengan Undang- Undang. Tetapi dengan halnya kurang bayar pada perusahaan, tidaklah berakibat buruk bagi negara. Sifatnya masih dalam keadaan standar, dan masih bisa diatasi.
Pratiwi (2015)  Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil TNI AD Studi Kasus Pada Pomdam V/Brawijaya Surabaya.	Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.	Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

Sumber: diolah peneliti, 2017

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**      **Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisa Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Ekspor Impor Pada PT X	Menganalisis perlakuan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor. Perlakuan yang dimaksud meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan	a) Tempat penelitian b) Menganalisis perlakuan bea masuk, PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM dalam transaksi impor sesuai peraturan perpajakan
2.	Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama	Menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan	a) Tempat penelitian b) Menganalisis pemotongan PPh Pasal 23 c) Fokus penelitian
3.	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik	Menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan	a) Tempat penelitian b) Fokus penelitian c) Data yang digunakan
4.	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil TNI AD Studi Kasus Pada Pomdam V/Brawijaya Surabaya	Menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan	a) Tempat penelitian b) Menganalisis pemotongan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil c) Data yang digunakan d) Fokus penelitian

*Sumber: diolah peneliti, 2017*

## **B. Perdagangan Internasional**

### **1. Definisi Perdagangan Internasional**

Perdagangan antar negara atau dikenal dengan perdagangan internasional sudah ada sejak lama, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana melakukan transaksi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya oleh dua pihak). Definisi perdagangan internasional menurut Wibowo (2010:31), perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain, terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Tambunan, 2000:1). Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas negara.

### **2. Peran Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Bagi banyak negara termasuk Indonesia, perdagangan internasional mempunyai peran sangat penting khususnya di bidang ekspor yaitu sebagai

motor penggerak perekonomian nasional. Ekspor menghasilkan devisa, selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (Tambunan, 2000:2). Karena itu, dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekspor, di satu pihak dan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output di dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain meningkatkan cadangan valas, manfaat lain dari perdagangan internasional (*gains from trade*) adalah dalam bentuk efek langsung terhadap pertumbuhan output di dalam negeri (Tambunan, 2000:4). Bagi negara yang memiliki produksi berorientasi ke pasar eksternal seperti di Asia Tenggara dan Asia Timur, peningkatan permintaan dunia terhadap produk-produk mereka memberi dorongan positif terhadap pertumbuhan produksi di dalam negeri.

### **3. Manfaat Perdagangan Internasional**

Cara yang terbaik dalam melayani kepentingan nasional dan juga seluruh dunia adalah dengan membiarkan setiap orang atau negara melakukan perdagangan bebas. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat. Menurut Sadono Sukirno, dikutip oleh Apridar (2012:75) manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi.  
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi setiap negara diantaranya: kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri dengan adanya perdagangan internasional.
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Tujuan dalam melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi lebih baik negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri.

c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan.

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksi) dengan maksimal karena khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk. Pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri dengan adanya perdagangan internasional.

d. Transfer teknologi modern.

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan praktik manajemen yang lebih modern.

#### **4. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Internasional**

Setiap negara pasti berkeinginan agar penduduknya makmur dan sejahtera. Segala sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal dikerahkan untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi untuk berbagai jenis komoditas tertentu mungkin berlebih (surplus), tetapi untuk komoditas lainnya kurang atau tidak sama sekali. Kekurangan dan kelebihan tersebut yang mendorong untuk melakukan perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional sebagai berikut (Apridar, 2012:75):

- a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
- b. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
- c. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- d. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.

- e. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- f. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- g. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- h. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

## C. Ekspor

### 1. Definisi Ekspor

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Ahsjar, 2002:1). Di dalam ekspor berlaku dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu antara wilayah pabean negara yang satu dengan wilayah pabean negara lainnya. Menurut Tandjung (2011:269), ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapatkan izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Menurut Apridar (2012:81), ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi perairan darat, perairan dan ruang udara di atasnya termasuk tempat-tempat

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Jadi, barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut yang menuju keluar daerah pabean dianggap dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau komoditas dari daerah pabean Indonesia ke negara lain secara legal dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Ekspor**

Seorang eksportir di dalam transaksi perdagangan ekspor banyak berhubungan dengan berbagai instansi yang menunjang terlaksananya kegiatan ekspor. Namun, instansi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut terkadang belum terkenal maupun dimanfaatkan khususnya di Indonesia. Menurut Amir MS dalam Sutedi (2014:16), para pelaksana ekspor impor dibagi dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut:

### **a. Kelompok Indentor**

Sebagaimana telah dijelaskan, ketika kebutuhan suatu barang belum terpenuhi oleh produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar negeri. Diantara barang kebutuhan tersebut ada yang diimpor untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual kembali. Tidak semua peminat barang impor melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tetapi sebagian pelaksanaan impor itu diserahkan pada perusahaan yang sudah biasa mengimpor jenis barang yang dibutuhkan. Para peminat ini menempatkan pemesanan kepada importir yang sudah biasa. Para indentor ini terdiri atas:

- 1) Para pemakai langsung.
- 2) Para pedagang. Pengusaha toko dan supermarket di kota-kota besar termasuk para grosir biasanya melakukan *indent* (pemesanan).
- 3) Pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah.

b. Kelompok Importir

Importir memikul tanggung jawab kontraktual di dalam perdagangan internasional atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan barang yang dipesan, penipuan dan manipulasi. Importir perlu berhati-hati dalam menyusun kontrak, dalam menilai indentor dan penyuplai, serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian.

Para importir ini umumnya terdiri atas:

1) Pengusaha Impor

Pengusaha impor disebut dengan *Impor Merchant* adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Importir (TAPPI) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain di luar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

2) *Approved Importer (Approved Traders)*

*Approved Importer* sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang diistimewakan oleh pemerintah dan Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, dan importir gandum.

3) Importir Terbatas

Pemerintah telah memberi izin khusus pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk memudahkan perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN dalam mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan (bukan untuk diperdagangkan). Izin ini diberikan dalam bentuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Perdagangan.

4) Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau disebut *General Importir*. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum kebanyakan hanya persero niaga atau perusahaan dagang negara.

5) *Agents Importers*

Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia.

6) *Buying Agents*

Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri.

c. Kelompok Promosi

Masalah perdagangan luar negeri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional. Masalah ekspor dan impor tidak lagi terbatas menjadi masalah eksportir dan importir tetapi menjadi masalah pemerintah dan masyarakat umumnya. Upaya-upaya telah dilakukan tidak saja dilakukan oleh eksportir tetapi juga badan-badan khusus pemerintah. Kelompok promosi terdiri atas:

- 1) Kantor Perwakilan produsen atau eksportir asing dari negara konsumen atau importir.
- 2) Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di luar negeri dan di dalam negeri.
- 3) Misi perdagangan dan pameran dagang internasional (*trade fair*).
- 4) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN).
- 5) Kantor Bank Devisa di dalam dan di luar negeri.
- 6) Atase Perdagangan dan *Trade Commisioner*.
- 7) Majalah Dagang dan Industri atau *Trade Directories*.
- 8) Brosur dan leaflet yang dibuat oleh pengusaha ekspor.

d. Kelompok Eksportir

Eksportir pada umumnya disebut sebagai penjual (*seller*) atau bisa juga penyuplai (pemasok) atau *supplier*. Para eksportir umumnya terdiri atas:

- 1) Produsen eksportir.
- 2) *Confirming House*, bertindak sebagai perantara pembuat barang di luar negeri dan importir dalam negeri biasanya bertanggung jawab atas pengapalan barang-barang.
- 3) Pedagang Ekspor (*Export Merchant*).
- 4) Agen Ekspor (*Export Agent*).
- 5) Wisma Dagang (*Trade House*).
- 6) Pembuat Barang Ekspor.
- 7) *Buying Agent*, bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri.

e. Kelompok Pendukung

Selain eksportir dan importir, pelaksana utama perdagangan internasional lainnya yaitu badan usaha yang juga mempunyai peran besar dalam menunjang dan menjamin kelancaran ekspor dan impor secara keseluruhan. Kelompok pendukung tersebut adalah:

- 1) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dibentuk dan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- 2) Bank-Bank Devisa.
- 3) Badan Usaha Transportasi (*Freight Forwarder*).
- 4) Maskapai Pelayaran Perusahaan.
- 5) Maskapai Asuransi.
- 6) Kantor Perwakilan/Kedutaan.

- 7) *Surveyor*, berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang, pemeriksaan barang-barang ekspor tertentu di negara tempat tibanya barang.
- 8) Pabean.
- 9) Bea Cukai.

### 3. Syarat-Syarat Menjadi Eksportir

Ada beberapa kelompok pelaksana yang tercakup dalam perdagangan internasional yaitu kelompok eksportir dan importir. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor, sedangkan importir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor. Menurut Roselyn Hutabarat dalam Sutedi (2014:37), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi eksportir. Adapun persyaratan yang dipenuhi antara lain:

- a. Harus merupakan badan hukum (misal PT, CV, FA, PN, dan PERUM).
- b. Eksportir harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non-Departemen atau merupakan Eksportir Terdaftar (ET) bagi eksportir yang telah memperoleh pengalaman sebagai Eksportir Terdaftar.

Kemudahan persyaratan bagi eksportir tersebut di atas yang hanya memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai pengganti Angka Pengenal Ekspor (APE) atau Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET) adalah dalam rangka usaha diregulasi untuk peningkatan usaha ekspor. Setiap orang dapat melakukan kegiatan ekspor jika telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali untuk barang-barang yang terkena kuota seperti tekstil dan kopi (Sutedi, 2014:37).

#### 4. Dokumen-Dokumen dalam Kegiatan Ekspor

Dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan dan umumnya dipergunakan dalam setiap transaksi ekspor impor antara lain (Sutedi, 2014:218):

- a. *Proforma Invoice*  
*Proforma Invoice* adalah dokumen penawaran dari penjual kepada pembeli. Dokumen tersebut berisi syarat-syarat jual beli dan harga barang. Apabila sudah ada persetujuan diantara dua pihak, maka akan diadakan kontrak jual beli sesuai dengan ketetapan dalam dokumen tersebut.
- b. *Commercial Invoice*  
*Commercial Invoice* (faktur) yaitu dokumen utama dari setiap transaksi, dokumen ini disiapkan oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. Dokumen ini mencakup informasi mengenai jenis barang, harga yang disepakati kedua pihak, total nilai, kurun waktu, mata uang yang digunakan dan dikirimkan kepada importir dengan nama dan alamat sesuai dalam *letter of credit* (L/C). Fungsi *commercial invoice* yaitu sebagai alat pemeriksaan oleh pabean baik di dermaga pelabuhan ekspor maupun pabean di pelabuhan impor.
- c. *Consular Invoice*  
Dokumen ini dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat negara pengimpor. Berisikan informasi mengenai barang ekspor, jumlah, berat, nilai, asal barang, dan pernyataan mengenai akurasi informasi.
- d. *Customs Invoice*  
Dokumen ini dibuat pada formulir khusus yang disiapkan oleh pejabat pabean negara pengimpor. Dokumen ini berisikan informasi mengenai harga di pasar negara eksportir dan harga jual guna menghindari tuduhan dumping dan mencegah penggelapan bea masuk.
- e. *Bill of Lading*  
*Bill of Lading* (B/L) yaitu dokumen pengapalan yang menunjukkan hak kepemilikan atas barang, sehingga tanpa B/L seseorang tidak dapat menerima barang yang disebutkan dalam B/L. Fungsi B/L yaitu sebagai bukti tanda penerimaan barang yang diterima oleh pengangkut dari eksportir ke suatu tempat tujuan dan juga sebagai bukti kontrak pengangkutan sekaligus penyerahan barang antar pihak pengangkut dan pengirim.
- f. *Air Ways Bill* (AWB)  
*Air Ways Bill* yaitu dokumen standar yang berlaku secara internasional yang diserahkan kepada perusahaan penerbangan, penerima barang, dan pengirim barang. Dokumen ini berisikan tanda terima dari perusahaan penerbangan yang menyatakan telah menerima barang, perjanjian antara pengirim dan perusahaan penerbangan, pernyataan pabean, tagihan biaya pengiriman, dan sertifikat asuransi.

g. *Packing List*

Dokumen ini berisi informasi mengenai rincian barang yang terdapat dalam setiap peti. Dokumen ini disiapkan jika barang yang terdapat dalam setiap peti atau kontainer berbeda jenis, jumlah, dan beratnya sehingga dapat mengurangi terjadinya kekeliruan dalam penyampaian barang.

h. *Letter of Credit (L/C)*

*Letter of Credit* merupakan perjanjian tertulis dari bank (*issuing bank*) yang diberikan kepada penjual (eksportir) atas permintaan dan sesuai dengan instruksi dari pembeli untuk melakukan pembayaran dengan cara membayar, mengaksep atau negosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dokumen ini merupakan surat kredit yang tidak dapat ditarik atau dibatalkan.

i. *Bill of Exchange (Wesel)*

*Bill of Exchange (B/E)* atau Draft adalah dokumen yang disiapkan dan ditandatangani oleh eksportir kemudian dialamatkan kepada importir untuk meminta importir membayar pesannya. Dokumen ini digunakan oleh penjual untuk meminta pembayaran dari pihak pembeli atas pengiriman/pengapalan barang ekspor. Dalam perdagangan internasional *bill of exchange* digunakan bersamaan dengan L/C karena dapat memberikan jaminan bahwa *bill of exchange* dapat diuangkan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa selain dokumen tersebut, masih ada dokumen lain yang harus dilengkapi oleh eksportir. Dokumen ekspor yang tercatat berjumlah kurang lebih 50 dokumen dan tergantung dari jenis produk atau barang yang diekspor serta peraturan perdagangan yang berlaku (Sutedi, 2014:218).

## 5. Tahapan Pelaksanaan Ekspor

Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, sebagai berikut (Sutedi, 2014:211):


- a. Mencari pelanggan atau importir (*buyers*) baik melalui kontak dagang di luar negeri maupun perwakilan importir (*buying agent*) yang ada di dalam negeri.
- b. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan eksportir setelah menerima surat pesanan, kontrak penjualan (*sales contract*), dan *letter of credit* (jika pembayaran melalui L/C) dari importir adalah sebagai berikut:

- 1) Memproduksi (bagi eksportir produsen) atau mengadakan barang (memesan barang pada produsen atau membeli barang di pasar umum) sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam surat pesanan dan L/C.
  - 2) Mengepak barang-barang untuk diekspor sesuai ketentuan yang ditetapkan.
  - 3) Menyiapkan pengapalan barang dan memberikan *shipping marks* sesuai surat pesanan atau kebiasaan yang berlaku secara internasional.
  - 4) Menunjuk perusahaan ekspedisi (*freight forwarder*) yang akan mengurus dan memesan (*booking*) ruang kapal (*shipping space*).
  - 5) Menunjuk surveyor yang akan melakukan pemeriksaan mengenai jenis barang, jumlah barang, spesifikasi teknis, klasifikasi barang, jenis kemasan, merk kemasan, harga satuan dan harga total. Hasil pemeriksaan (*survey report*) digunakan sebagai dasar pembuatan dokumen *Bill of Lading*, *commercial invoice*, dan *packing list* serta *measurement list* oleh eksportir.
- c. Menyiapkan dokumen-dokumen ekspor sesuai ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.
  - d. Transportasi, pengiriman barang yang telah siap diekspor dapat dilakukan melalui laut atau udara sesuai ketentuan yang telah disepakati.
  - e. Pembayaran barang ekspor melalui L/C (negosiasi dokumen).  
 Apabila barang sudah dikapalkan/dikirim ke negara tujuan dan eksportir menerima *Bill of Lading* atau *airway bill* dari maskapai pelayaran/penerbangan, eksportir dapat mengurus pembayaran barang yang diekspor tersebut ke *advising bank* (bank di dalam negeri) yang diberi kuasa oleh importir untuk membayarkan *shipping document* yang di dalamnya mencakup dokumen-dokumen antara lain: *Bill of Exchange* (draft dan wesel), *Bill of Lading (clean-ocean on board Bill of Lading, combined transport Bill of Lading, air waybill of lading* atau *post-office report*), *commercial invoice*, *insurance policy*, *consular invoice*, *packing list*, *weight note*, dan *measurement list*.

Apabila semua dokumen yang diisyaratkan dalam L/C telah dipenuhi oleh eksportir, *advising bank* akan membeli/membayar wesel yang diajukan eksportir tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam L/C. *Advising bank* atau *negotiating bank* bersedia membayar eksportir dengan kompensasi dokumen pengapalan karena bank tersebut telah diberi wewenang oleh importir untuk membayarkan L/C sesuai ketentuan yang telah disepakati,

serta adanya *Bill of Lading* yang memberikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Setelah *advising bank* membayar L/C, bank ini selanjutnya mengirimkan dokumen pengapalan tersebut kepada bank pembuka L/C untuk mendapatkan ganti pembayaran yang telah dibayarkan kepada eksportir. Selanjutnya bank pembuka akan meminta importir untuk menebusnya sesuai dengan cara pembayaran yang ditetapkan oleh L/C. Dengan demikian, importir akan memperoleh dokumen pengapalan untuk digunakan dalam penyelesaian bea masuk dan pengambilan barang dari perusahaan pelayaran. Lebih jelas tahapan pelaksanaan ekspor dengan menggunakan L/C dapat dilihat pada gambar 1:



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Ekspor**

*Sumber: (Sutedi, 2014:216)*

#### Keterangan:

1. Eksportir menerima pesanan (*order*) dari pembeli (*buyers*) di luar negeri (B – A).
2. Bank mengkonfirmasi bahwa L/C telah dibuka untuk dan atas nama eksportir (H – A).
3. Eksportir mengadakan pesanan kepada produsen atau pemasok (A – C).
4. Eksportir melakukan pengemasan/pengepakan barang untuk diekspor (A).
5. Eksportir memesan ruang kapal (*booking*) dan mengeluarkan *shipping order* pada maskapai pelayaran (A – D).
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang terkait (A – E).
7. Eksportir memuat barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan pelayaran (A – D).
8. Eksportir mengurus *Bill of Lading* dengan maskapai pelayaran (A – D).
9. Eksportir menutup asuransi dengan maskapai asuransi (A – F).
10. Eksportir menyiapkan faktur/*invoice* dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya (A).
11. Eksportir mengurus *consular invoice* dengan kedutaan negara importir (A – G).
12. Eksportir menyerahkan dokumen ekspor dan kelengkapan ke *negotiation bank* serta pencairan dana L/C (A – H).
13. *Negotiation bank* mengirimkan *shipping documents* kepada *opening bank* atau principalnya di negara importir (H – I).
14. Eksportir mengirimkan *shipping advice* dan *copy shipping documents* kepada importir (A – B).

## D. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak. Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Waluyo, 2013:2). Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemita, SH, dikutip oleh Rahman (2010:15):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Sommerfeld Ray M, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya (Rahman, 2010:16).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

- a. Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa mendapat imbalan secara langsung.

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Rahman, 2010:21). Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut (Rahman, 2010:21):

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah pajak yang diterima digunakan untuk keberlangsungan hidup suatu negara dan digunakan untuk pembangunan negara demi kemajuan negara tersebut. Sedangkan fungsi mengatur digunakan untuk tujuan tertentu agar tercapainya stabilitas negara seperti contoh pemerintah menetapkan tarif bea masuk untuk melindungi produk dalam negeri.

### 3. Pengelompokan Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungutannya atau pengelolanya (Waluyo, 2013:12).

- a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifat, dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungut dan pengelolanya, dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
  - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Peran pajak yang semakin dominan dalam menopang penerimaan negara telah menjadi primadona sumber penggalangan dana. Hal tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas dengan mengabaikan rasa keadilan. Pemungutan pajak diperlukan penetapan tentang sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem dalam pemungutan pajak sebagai berikut (Purwono, 2010:12):

- a. *Official Assesment System*  
Sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.
- b. *Self Assesment System*  
Penjelasan Undang-Undang menyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi.
- c. *Witholding Tax System*  
Sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding Tax System*. Indonesia saat ini menerapkan sistem *Self Assesment* dimana Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri pajak terutangnya kemudian membayarnya ke bank persepsi dan melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

## **E. Bea Keluar**

### **1. Definisi Bea Keluar**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pada dasarnya barang ekspor tidak dikenakan bea keluar, tetapi ada beberapa barang ekspor tertentu yang dikenakan bea keluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013, barang ekspor tertentu yang dikenakan bea keluar adalah kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya, dan bijih (*raw material* atau *ore*) mineral. Barang-barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 4** Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

No	Uraian	Pos Tarif	Tarif Bea Keluar (%)
1	Kulit A. Janggat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> dari hewan: a. Sapi dan Kerbau  b. Biri-biri  c. Kambing B. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan: a. Sapi dan Kerbau  b. Biri-biri c. Kambing	ex 4101.20.10.00	25
		ex 4101.20.90.00	
		ex 4101.50.10.00	
		ex 4101.50.90.00	
		ex 4101.90.10.00	
		ex 4101.90.90.00	25
		4102.10.00.00	
		4102.21.00.00	
		4102.29.10.00	
		4102.29.90.00	25
		ex 4103.90.00.00	
		ex 4104.11.00.10	15
		ex 4104.11.00.90	
ex 4104.19.00.00			
ex 4105.10.00.00	15		
ex 4106.21.00.00	15		
2	Kayu A. <i>Veneer</i>  B. Serpih Kayu a. Kayu dalam bentuk keping atau pecahan  b. Kepingan kayu	ex 4408.10.10.00	15
		4408.10.30.00	
		ex 4408.10.90.00	
		ex 4408.31.00.00	
		ex 4408.39.90.00	
		ex 4408.90.00.00	
		ex 4408.90.00.00	2
		4401.21.00.00	
		4401.22.00.00	5
		ex 4401.39.00.00	
		ex 4404.10.00.00	
		4404.20.10.00	5
		ex 4404.20.90.00	



Lanjutan

No	Uraian	Pos Tarif	Tarif Bea Keluar (%)
	4. Batu kapur	ex 2530.90.90.00	20
	5. Feldspar	2529.10.00.00	20
	6. Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	20
	7. Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 milliequivalen	ex 3802.90.90.00	20
	8. Intan industri lainnya	7102.29.00.00	20
	9. Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	20
	<b>C. Batuan</b>		
	1. Garnet alami	ex 2513.20.00.00	20
	2. Batu sabak	2514.00.00.00	20
	3. Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	20
	4. Marmer dan travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan > 4cm	ex 2515.12.10.00	10
	5. Onik	ex 2515.20.00.00	20
	6. Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	20
	7. Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	20
	8. Granit	2516.11.00.00	20
	9. Granit balok dengan ketebalan > 4cm	ex 2516.12.11.00	10
	10. Granodiorit	ex 2516.90.00.00	20
	11. Gabro	ex 2516.90.00.00	20
	12. Paridotit	ex 2516.90.00.00	20
	13. Basalt	ex 2516.90.00.00	20
	14. Toseki	ex 2530.90.90.00	20
	15. Opal	ex 7103.10.90.00	20
	16. Opal dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	17. Kalsedon	ex 7103.10.90.00	20
	18. Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	19. Chert/Rijang	ex 7103.10.90.00	20
	20. Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	21. Jasper	ex 7103.10.90.00	20
	22. Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	23. Krisoprase	ex 7103.10.90.00	20
	24. Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20

Lanjutan

No	Uraian	Pos Tarif	Tarif Bea Keluar (%)
	25. Garnet	ex 7103.10.90.00	20
	26. Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	27. Agat	ex 7103.10.90.00	20
	28. Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	29. Topas	ex 7103.10.90.00	20
	30. Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
	31. Giok	7103.10.20.00	20
	32. Giok dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	20
4	A. Buah sawit, biji, dan kernel sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	40
	B. Bungkil ( <i>oil cake</i> ) dan residu padat lainnya dari buah sawit, biji, dan kernel sawit	ex 2306.60.00.00	20
	C. <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	1511.10.00.00	Kolom 1: 0 Kolom 2: 7,5 Kolom 3: 9 Kolom 4: 10,5 Kolom 5: 12 Kolom 6: 13,5 Kolom 7: 15 Kolom 8: 16,5 Kolom 9: 18 Kolom 10: 19,5 Kolom 11: 21 Kolom 12: 22,5
5	Biji kakao	1801.00.00.00	Kolom 1: 0 Kolom 2: 5 Kolom 3: 10 Kolom 4: 15

Sumber: PMK No. 128/PMK.11/2013

## 2. Tarif Bea Keluar

Bea keluar dikenakan berdasarkan tarif bea keluar dengan ditetapkan melalui beberapa perhitungan yaitu ditetapkan secara *Advalorum* dan secara

spesifik. Ditetapkan secara *Advalorum* penentuan jumlah bea keluar dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{HPE} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang}$$

*Sumber: PMK No. 67/PMK.011/2010*

Tarif *advalorum* merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diekspor. Misalnya suatu negara memungut tarif 25% atas harga dari setiap unit mobil yang diekspor. Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. HPE yang digunakan adalah HPE yang berlaku saat PEB didaftarkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perhitungan secara spesifik penentuan jumlah bea keluar dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang}$$

*Sumber: PMK No. 67/PMK.011/2010*

Tarif spesifik merupakan tarif yang dikenakan sebagai beban tiap unit barang yang diekspor seperti jumlah dalam liter, jumlah dalam batang, dan sebagainya. Misalnya pungutan 7 dollar untuk setiap barel minyak. Nilai tukar yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran bea keluar adalah nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran.

## **F. Pajak Pertambahan Nilai**

### **1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Rahman, 2010:81). Menurut Waluyo (2011:9), PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam transaksi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai penyalur utama.

### **2. Karakteristik PPN**

Menurut Waluyo (2011:11), PPN mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik sebagai berikut:

- a. PPN sebagai pajak objektif.  
Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. PPN sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*).  
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab

penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Untuk menetapkan sebagai pajak tidak langsung karena adanya unsur-unsur:

- 1) Penanggung jawab pajak terutang yaitu pihak yang secara yuridis formal diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak.
  - 2) Penanggung pajak yaitu pihak yang kenyataannya secara ekonomis memikul beban pajak.
  - 3) Pemikul beban pajak yaitu pihak yang harus memikul beban pajak berdasarkan undang-undang.
- c. Pemungutan PPN *multistage tax*.  
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
- d. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak. *Credit Method* sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi PKP harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
- e. PPN bersifat netral.  
Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor:
- 1) PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa.
  - 2) PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
- f. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
- g. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan BKP atau JKP dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

### 3. Objek PPN

Menurut Waluyo (2011:16), PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
  - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
  - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor BKP  
Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan BKP tersebut pada butir a di atas, siapa pun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
  - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan masih dikategorikan ke dalam pengertian penyerahan JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
  - 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan PPN.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenai pajak menurut Undang-undang PPN.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.  
Berbeda dibandingkan dengan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c di atas, pengusaha yang melakukan ekspor BKP berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN dan PPnBM).
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.  
Seperti pada kegiatan ekspor BKP berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN dan PPnBM).

#### 4. Dasar Pengenaan Pajak

Menghitung besarnya PPN yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai DPP tersebut. DPP adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Waluyo, 2011:18). Berdasarkan Undang-undang PPN menjelaskan bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain menurut Waluyo (2011:18) adalah sebagai berikut:

- a. Harga Jual  
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian  
Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- c. Nilai Ekspor  
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai Impor  
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM.
- e. Nilai Lain  
Nilai lain yang dapat digunakan sebagai DPP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 diberlakukan mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan penjelasan mengenai DPP tersebut dalam hal ekspor BKP berwujud DPP yang digunakan adalah nilai ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai

ekspor tersebut yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

## 5. Tarif PPN

Menurut Waluyo (2011:20) tarif PPN adalah sebagai berikut:

- a. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).  
Tarif PPN yang berlaku atas penerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.
- b. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0% (nol persen).  
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen).

Menurut Mardiasmo (2009:279), tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan karena jika PPN dibebaskan maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN (10% atau 0% untuk ekspor BKP) dengan DPP. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

<b>PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak</b>
--

*Sumber: Waluyo (2011:21)*

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP. Bagi PKP pembeli merupakan Pajak Masukan. Nilai DPP ekspor menggunakan mata uang asing sehingga harus dirupiahkan pada saat melaporkan SPT PPN Masa.

### **G. Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Ekspor**

Bisnis dalam perdagangan internasional sebagian besar dipengaruhi oleh pajak khususnya dalam transaksi ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dipertimbangkan bagi para eksportir dalam transaksi, sehingga dalam kegiatan ekspor tidak melakukan kesalahan secara sengaja. Agar tidak terjadi kesalahan dalam kegiatan ekspor maka eksportir perlu memahami kebijakan dan prosedur di bidang ekspor. Kebijakan tersebut dalam perpajakan menimbulkan adanya perlakuan perpajakan. Perlakuan perpajakan terdiri dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1. Perhitungan PPN atas Ekspor**

Ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim maupun penerima. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan terbagi dalam dua kelompok yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan

internasional merupakan pajak yang terkait dengan aktivitas ekspor impor. Pungutan yang muncul dalam transaksi ekspor adalah bea keluar, sedangkan pajak yang muncul adalah PPN dan cukai.

Cara perhitungan PPN ekspor sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN Ekspor} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, karena jika PPN dibebaskan maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan. DPP tersebut dalam hal ekspor BKP berwujud DPP yang digunakan adalah nilai ekspor. Cara perhitungan nilai ekspor adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Ekspor} &= \text{CIF} \times \text{Kurs Jual} \\ &= (\text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight}) \times \text{Kurs Jual} \end{aligned}$$

## 2. Penyetoran PPN atas Ekspor

Setelah melakukan perhitungan pajak yang terutang langkah selanjutnya Wajib Pajak melakukan penyetoran. Penyetoran tersebut adalah pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Eksportir dikenakan tarif pajak sebesar 0% atas ekspor Barang Kena Pajak. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak adalah saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, penyetoran PPN yang terutang dalam satu masa pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sebelum tahun 2016, penyetoran PPN menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diisi lengkap secara manual, kemudian disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos untuk mendapatkan bukti setor pajak berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang akan dilampirkan saat lapor SPT Masa PPN. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, penyetoran pajak dilakukan melalui program *online* yang disebut *e-billing*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *e-billing* adalah sistem bayar pajak *online* (elektronik) dengan cara pembuatan kode *billing* atau *ID billing* terlebih dahulu (<https://www.online-pajak.com/id/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>, diakses pada 7 Maret 2018).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, mekanisme pembayaran pajak secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mendaftar atau registrasi *e-billing* di [sse.pajak.go.id](https://sse.pajak.go.id). Setelah pendaftaran selesai dapat melakukan pembayaran pajak. Registrasi *e-billing* ini cukup sekali saja untuk pembayaran pajak seterusnya.

- b. Langkah selanjutnya Wajib Pajak membuat kode *billing* dengan cara:
- 1) Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan.
  - 2) Melalui bank/pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - 3) Diterbitkan secara jabatan oleh DJP dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
- c. Wajib Pajak membuat sendiri kode *billing* dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut. Wajib Pajak dalam melakukan input data, terlebih dahulu melakukan *log-in* dengan memasukkan *User ID* dan PIN akun pengguna Aplikasi *Billing* DJP yang telah aktif. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh *User ID* dan PIN secara *online* melalui menu daftar baru Aplikasi *Billing* DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi *e-mail*.
- d. Wajib Pajak dapat memperoleh kode *billing* melalui bank/pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan cara:

- 1) Mendatangi *teller* bank/pos persepsi dengan menyerahkan SSP/SSP PBB.
  - 2) Menggunakan layanan atau sistem yang telah terhubung dengan sistem *billing* DJP.
- e. Pembayaran atau penyetoran pajak melalui *teller* bank/pos persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB adalah sebagai berikut:
- 1) Wajib Pajak menyerahkan SSP/SSP PBB dalam rangkap 4 (empat) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada *teller* bank/pos persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSP/SSP PBB.
  - 2) *Teller* bank/pos persepsi merekam data pembayaran/setoran pajak untuk menerbitkan kode *billing*.
  - 3) *Teller* bank/pos persepsi mencetak bukti penerbitan kode *billing* dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
  - 4) Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode *billing* dengan isian SSP/SSP PBB.
  - 5) Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan kode *billing* telah sesuai dengan isian SSP/SSP PBB, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan kode *billing* dan menyerahkannya kembali kepada *teller* bank/pos persepsi.
  - 6) *Teller* bank/pos persepsi memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode Billing dimaksud.

- 7) Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPN serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat bank/pos persepsi dan cap bank/pos persepsi sebagai bukti bayar atau setor.
- f. Kode *billing* berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Wajib Pajak dapat membuat kembali apabila kode *billing* telah terhapus secara sistem. Kode *billing* berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

### 3. Pelaporan PPN atas Ekspor

Pelaporan dalam hal ini adalah wajib pajak melaporkan pajak yang telah dibayar dalam formulir SPT Masa PPN 1111. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan harta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahman, 2010:177). Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, tarif PPN ekspor adalah 0% maka jumlah PPN dalam SPT Masa PPN menjadi nol. Walaupun PPN ekspor dalam SPT Masa PPN sebesar 0%, DPP tetap dilaporkan dalam formulir SPT Masa PPN 1111.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, batas waktu pelaporan SPT Masa PPN 1111 disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berikut ini tata cara pelaporan PPN :

- a. Dalam pelaporan PPN menggunakan *hardcopy* SPT dan juga menyertakan *softcopy* SPT tersebut dalam bentuk *csv*.
- b. Pelaporan menggunakan SPT Masa PPN 1111 dilampiri SPT Induk dan Lampiran AB sebagai sarana dalam melaporkan PPN terutang dan juga SSP sebagai tanda telah menyetor PPN.
- c. SPT yang dilaporkan paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak untuk memperoleh Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti telah melaporkan PPN.

## H. Kerangka Berpikir

Menurut Riduwan (2012:8), kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

*Sumber: diolah peneliti, 2017*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam melaksanakan suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung tercapainya tujuan penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang akan dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambaran. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) mengemukakan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Usman (2008:130), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak). Menurut Subana (2001:89), penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini mendukung pada fokus penelitian yang berisi deskripsi dan gambaran tentang keadaan

sebenarnya dari objek penelitian sehingga dapat membahas mengenai perlakuan perpajakan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor di PT X.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dibuat agar penelitian yang dilakukan agar lebih terfokus dan memudahkan dalam pengambilan data yang akan diolah dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2017:55) menjelaskan bahwa karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah itu disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, maka dapat diuraikan fokus dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Penyetoran bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Pelaporan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor pada PT X sesuai dengan peraturan perpajakan.

## **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT X. Situs penelitian adalah pada bagian Ekspor Impor dan Pajak. Alasan pemilihan tempat penelitian di PT X

adalah untuk mengetahui perlakuan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bea keluar dan PPN dalam transaksi ekspor serta kesesuaiannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer.**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti dalam wawancara. Data primer juga bisa berbentuk data yang dikumpulkan secara khusus oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan di PT X yaitu Manager FAD dan dokumen pribadi seperti foto saat penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk yang dihasilkan, tujuan pemasaran produksi, struktur organisasi, dan informasi mengenai pajak ekspor.

##### **2. Data Sekunder.**

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data yang sudah tersedia sebelumnya dan peneliti tidak mengamati secara langsung pada

objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data sebagai berikut:

- a. Data penjualan ekspor tahun 2013.
- b. Dokumen-dokumen dalam transaksi ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Invoice*, dan *Bill of Lading*.
- c. SPT Masa PPN dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Peneliti menggunakan data sekunder tahun 2013 karena kebijakan internal PT X untuk tidak memberikan data selain tahun 2013 sebagai objek penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar (Sugiyono, 2017:104). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara.**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan narasumber serta pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar wawancara yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian,

sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di bagian Pajak yang ada di PT X.

## 2. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu arsip atau dokumen dalam transaksi ekspor dan data penjualan ekspor yang dimiliki oleh PT X.

## F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010:192), instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti saat menggunakan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjang pengumpulan data adalah:

### 1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*).

Peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada informan. Informan dalam wawancara ini adalah Manager FAD yang ada di PT X. Peneliti menggunakan alat perekam dalam melakukan wawancara guna mendukung kelancaran wawancara.

## 2. Pedoman Dokumentasi.

Berisikan dokumen yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian berupa data, catatan, dan gambar yang berfungsi sebagai dokumen penunjang data yang diperoleh peneliti.

## G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:133), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data).

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dengan cara obserasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti semua yang dilihat. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, sehingga perlu dilakukan analisis

data melalui reduksi data. Reduksi data berupa merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data).

Dalam penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi).


Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Berdasarkan model analisis Miles dan Huberman diketahui bahwa menganalisa data dilakukan secara bertahap dan berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori perlakuan perpajakan ditinjau dari peraturan

perpajakan yang berlaku. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perlakuan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam transaksi ekspor.
2. Mengumpulkan data perusahaan yang diperlukan seperti data penjualan ekspor, dokumen-dokumen transaksi ekspor, dan SPT Masa PPN
3. Melakukan pengecekan tarif dan jumlah yang berkaitan dengan pajak seperti Bea Keluar dan PPN yang tercantum dalam PEB.
4. Mencocokkan jumlah dan tanggal penyetoran Bea Keluar dan PPN dengan jumlah dan tanggal pajak ekspor yang terdapat di dalam PEB.
5. Mencocokkan jumlah DPP PPN ekspor yang tercantum pada PEB dalam 1 bulan dengan jumlah DPP ekspor pada SPT Masa PPN.
6. Jumlah DPP PPN ekspor pada data penjualan ekspor dengan jumlah yang tercantum pada SPT Masa PPN sama, maka perusahaan sudah melakukan perhitungan dengan benar.
7. Tanggal dan jumlah penyetoran Bea Keluar dan PPN sudah sama dengan tanggal yang tercantum pada PEB, maka perusahaan sudah melakukan penyetoran dengan benar.
8. Tanggal pelaporan SPT Masa PPN sudah sesuai dengan tata cara dan batas waktu pelaporan dalam peraturan pajak, maka perusahaan sudah melakukan pelaporan tepat waktu.

Berikut ini merupakan gambar model interaktif dalam analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:



**Gambar 3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman**

*Sumber: (Sugiyono, 2017:134)*

#### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif terdapat validitas dan reabilitas untuk memeriksa keabsahan data. Menurut Sugiyono (2017:185) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian ini sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Upaya untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan suatu kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk mengecek data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Perusahaan

PT X merupakan sebuah perusahaan pangan swasta yang bergerak di bidang pengalengan dan pembekuan makanan. PT X didirikan pada tanggal 9 November 1999. Lingkup PT X masih dalam status Agroindustri. Produk utamanya adalah jamur dalam kaleng, jamur yang digunakan adalah jamur kancing. Tempat fasilitas produksi PT X terletak sekitar 65 kilometer dari kota pelabuhan yang juga merupakan bandara internasional terdekat. Perusahaan didirikan mengingat ketersediaan bahan baku untuk produksi jamur dan kondisi ideal pertumbuhan alami yang ada di daerah pegunungan.

Budidaya produk PT X berada sekitar 1700 meter di atas permukaan laut dekat gunung yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata. Produk dari gunung kemudian dibawa ke perusahaan yang berjarak sekitar 28 kilometer. PT X memproduksi sekitar 12.500 ton jamur kancing (*Agaricus bisporus*) per tahun untuk diolah sebagai produk kaleng atau beku dengan pengemasan sesuai permintaan pelanggan.

Pada tahun 2005, PT X membentuk perusahaan gabungan dengan Topp Im BV dari Belanda untuk masuk ke dalam dunia produksi jamur beku. Asosiasi ini adalah contoh dari kerjasama yang sangat baik antara kedua perusahaan yang berpartisipasi dari timur dan barat. PT X memproduksi berbagai produk seperti jamur kancing secara utuh, diiris, dibelah dua dan

dipotong tergantung pada kebutuhan pelanggan. Produk dapat dikirim sebagai bahan baku atau produk jadi. Produk PT X sebagian besar diekspor ke Eropa untuk melayani kebutuhan jamur beku dari pelanggan yang berupa institusi dan pengecer.

Pada tahun 2011 PT X melakukan variasi pengembangan produk yaitu produk *non mushroom*. Produk *non mushroom* ini antara lain sayur sop, sayur asem, krengsengan, *baby corn*, manisan buah, manisan sayur, sayur daun pepaya, dan sayur lodeh. Produk utama yaitu jamur diproduksi pada 3 jenis kemasan yaitu kemasan kaleng dengan ukuran 4 oz, 8 oz, dan 68 oz, kemasan gelas jar dengan ukuran 4.5 oz, 6 oz, dan kemasan *pouch* 35.3 oz.

PT X sangat mementingkan kepuasan pelanggan dengan cara menghasilkan produk yang aman dan berkualitas dengan komitmen menyediakan peralatan yang memadai serta menciptakan sistem pemeliharaan. PT X sudah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada proses produksinya. Standar mutu yang digunakan PT X adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional yaitu *Codex Alimentarius* mengenai standar makanan kaleng serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara pembeli sendiri. Upaya perusahaan dalam menjamin mutu produknya juga dilakukan dengan cara adanya sosialisasi mengenai kebijakan mutu dan penerapan GMP pada karyawan setiap 6 bulan sekali.

## 2. Lokasi Perusahaan

Lokasi dan tempat budidaya produk PT X berada di Jawa Timur. Aktivitas PT X masih dalam status Agroindustri.

## 3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT X adalah untuk menjadi satu titik pemberhentian akan semua kebutuhan jamur pelanggan yang terpercaya. Misi PT X adalah berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk memastikan kelengkapan kepuasan pelanggan. Beberapa keunggulan yang dimiliki PT X adalah:

- a. Operasi yang terpadu secara menyeluruh mulai dari produksi sampai dengan pengolahannya.
- b. Kontrol yang lengkap dalam suplai bahan baku.
- c. Selama proses produksi dilakukan di tempat budidaya yang terisolasi dan lingkungan yang alami pada daerah pegunungan.
- d. Staf karyawan yang sangat berpengalaman dan memiliki keahlian teknis.
- e. Sistem jaminan kualitas produk yang terpercaya didukung dengan sertifikat SQF level 3.
- f. Keluhan pelanggan yang minimum pada 6 tahun terakhir dari waktu operasi.
- g. Sudah melayani beberapa supermarket besar di Amerika, Timur Tengah, dan pasar-pasar di Jepang.

Manajemen PT X juga memiliki komitmen yang terdiri dari:

- a. Menghasilkan produk yang aman dan berkualitas guna menjamin kepuasan pelanggan.
- b. Menyediakan peralatan yang memadai serta menciptakan sistem pemeliharaan atau *maintenance* yang baik guna mendukung dihasilkannya produk yang aman dan berkualitas baik.
- c. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk mendukung implementasi sistem yang efektif.
- d. Melakukan peninjauan terhadap sistem secara berkala untuk peningkatan efektivitas secara terus-menerus.
- e. Melakukan sosialisasi kebijakan mutu perusahaan kepada jajaran organisasi sehingga dipahami dan dilaksanakan.
- f. Memperhatikan dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku.

#### **4. Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja di PT X dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tenaga Kerja Tetap

Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang memiliki masa kerja tetap dengan mendapatkan gaji perbulan. Tenaga kerja tetap juga mendapatkan tunjangan-tunjangan atau jaminan sosial. Tenaga kerja tetap terdiri dari tenaga kerja struktural, kepala bagian dan pengawasan atau supervisor. Jam kerja untuk tenaga kerja tetap adalah jam kerja normal yaitu 7 jam kerja selama 5 hari (Senin-Jum'at) dan 5

jam kerja selama 1 hari (Sabtu). Tenaga kerja tetap mulai bekerja pada pukul 08.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam pada pukul 11.30-12.30 WIB.

b. Tenaga Kerja Tidak Tetap


Tenaga kerja tidak tetap terdiri dari karyawan kontrak dan karyawan borongan yang diperkerjakan sesuai dengan kebutuhan. Masa tenaga kerja kontrak dapat diperpanjang masa kerjanya setiap 6 bulan sekali, serta dapat diangkat menjadi tenaga kerja tetap dengan mengikuti tes atau pertimbangan prestasi kerja. Jam kerja untuk tenaga kerja tidak tetap sama dengan jam kerja tetap yaitu 7 jam kerja, akan tetapi tetap 7 jam kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Lamanya jam kerja sesuai dengan datangnya bahan baku yang datang setiap harinya, dikarenakan terdapat aturan baru yaitu bahan baku tidak boleh mengalami penyimpanan dingin (*cooling*). Tenaga kerja tidak tetap memiliki hari libur yang bergantian yang sudah ditetapkan oleh PT X. Tenaga kerja tidak tetap masuk kerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jam masuk tenaga kerja tidak tetap tiap bagian adalah:

- 1) Bagian *Raw Material* (RM) pukul 09.30 WIB
- 2) Bagian *Can Washing* pukul 10.00 WIB
- 3) Bagian *Filling* dan *Sterilisasi* pukul 10.30 WIB

## 5. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintah maupun swasta sangatlah memerlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat memungkinkan terciptanya koordinasi antara semua bagian demi tercapainya tujuan instansi tersebut. Dalam struktur organisasi akan tampak kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing jabatan pada instansi yang bersangkutan.

PT X terdiri dari Direksi, Direktur Keuangan, Asisten Direksi dan *General Manager*. *General Manager* memiliki 6 bagian yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer transportasi, dan manajer personalia. Setiap bagian manajer juga memiliki divisi-divisi. Adapun lebih jelas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 4. Bagan Organisasi PT X**

*Sumber: PT X, 2017*

Adapun tugas dan fungsi kerja pada PT X adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Direksi mempunyai tugas memimpin perusahaan, memegang kendali dan kuasa secara penuh dalam perusahaan, dan menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan perusahaan.

b. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas mengawasi operasional di bidang keuangan, melakukan pengecekan mengenai bagian keuangan, dan menetapkan prosedur pelaksanaan tentang keuangan perusahaan.

c. Asisten Direksi

Asisten Direksi mempunyai tugas membantu pelaksanaan kerja direksi, sebagai penghubung untuk meneruskan informasi, menampung dan menerima laporan untuk diteruskan kepada direksi.

d. General Manager

General Manager mempunyai tugas mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan, membimbing bawahan dan mengarahkan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas. General Manager bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.

e. Manager Keuangan

Manager Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran, memeriksa, mengelola, mengambil keputusan dari berbagai pembiayaan, dan menyimpan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

1) *Accounting*

*Accounting* mempunyai tugas mengatur administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan, menyusun dan membuat laporan perpajakan, menyusun anggaran pengeluaran perusahaan, dan mengurus pembayaran gaji karyawan.

f. Manager Pemasaran

Manager Pemasaran mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan, membimbing bawahan di bagian

pemasaran, mencari peluang pemasaran yang ada dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, pasar, pesaing, membuat target pemasaran, dan melakukan pemantauan pasar.

#### 1) Ekspor Impor

Tugas pada bagian ekspor impor adalah mengerti prosedur untuk ekspor impor barang, menyiapkan dan memeriksa dokumen ekspor impor untuk kebutuhan bea cukai seperti *Shipping Instruction*, B/L, *Invoice*, *Packing List*, PEB, PIB, mencari dan memesan kontainer termasuk kapal untuk tujuan ekspor, mencari dan memesan truk untuk pengiriman barang dari pelabuhan sampai gudang penerimaan barang.

#### 2) Lokal

Tugas pada bagian lokal adalah melakukan pemantauan orientasi dan strategi pada pemasaran lokal, mencari peluang pasar domestik.

#### g. Manager Produksi

Manager Produksi mempunyai tugas membuat perencanaan dan jadwal produksi, mengawasi proses produksi, mengawasi bawahan, membuat laporan kegiatan, mengelola pemesanan dan pembelian bahan baku produksi.

#### 1) Budidaya

Tugas pada bagian budidaya adalah melakukan pengembangan, konservasi, dan pengendalian tempat penanaman produk,

menyusun pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis budidaya, melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi petani dibidang teknis budidaya.

## 2) Produksi

### a) Proses

Tugas pada bagian proses adalah melakukan proses dari penerimaan bahan baku sampai menjadi produk jadi.

### b) Warehouse

Tugas pada bagian *warehouse* adalah melakukan pengadaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan pembantu produksi seperti *ingredient*, bahan pengemas, dan bahan *packaging*.

### c) Finished Goods Stores (FGS)

Tugas pada bagian FGS adalah melakukan *labeling*, *packaging*, penyimpanan, dan *stuffing*.

## h. Manager Teknik

Manager Teknik mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan perawatan segala sarana dan prasarana perusahaan, menjalankan, mengawasi, mengkoordinir terhadap semua pekerjaan teknik pemeliharaan seluruh peralatan, proses penggunaan alat sampai dengan utilitasnya.

### 1) Teknik Produksi

Tugas pada bagian teknik produksi adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan seluruh alat dan peralatan sarana produksi.

### 2) Teknik Fabrikasi

Tugas pada bagian teknik fabrikasi adalah melakukan pekerjaan pembuatan dan perbaikan sarana produksi alat-alat proses.

### 3) Teknik Sipil

Tugas pada bagian teknik sipil adalah melakukan pekerjaan pembuatan dan perbaikan gedung atau bangunan tempat produksi.

#### i. Manager Transportasi

Manager Transportasi mempunyai tugas mengurus pelayanan angkutan dalam perusahaan yang meliputi angkutan kebutuhan produksi di budidaya, angkutan karyawan, logistik, sarana produksi bahan baku, dan bahan kemas.

#### j. Manager Personalia dan *General Affair* (GA)

Manager Personalia dan GA mempunyai tugas mengurus lowongan staf, merekrut, mewawancarai, dan memilih pelamar, menyiapkan karyawan untuk bertugas dengan melakukan program pelatihan kerja, mengurus semua kebutuhan operasional perusahaan, pengadaan dan distribusi alat-alat kerja, mengurus semua bentuk perizinan perusahaan.

## 6. Bahan Baku Produksi

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi jamur kaleng ukuran 4 oz di PT X dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

### a. Bahan Baku Utama

Bahan baku utama merupakan bahan langsung yang berperan sangat penting dalam proses produksi. Bahan baku utama yang digunakan oleh PT X adalah jamur *champignon* (jamur kancing). Jamur diperoleh dari tempat budidaya milik PT X yang perkembangannya diawasi secara langsung sehingga kualitas jamur sesuai dengan yang diinginkan.

### b. Bahan Pembantu

Bahan pembantu yang digunakan dalam produksi jamur kaleng adalah air, garam (NaCl), asam askorbat, dan asam sitrat. Bahan pembantu ini digunakan untuk membuat larutan *brine*. Larutan *brine* ini dibuat dengan komposisi takaran sesuai dengan pesanan konsumen.

### c. Bahan Pengemas

Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan untuk penempatan suatu produk ke dalam wadah tertentu. Kemasan yang digunakan pada jamur kaleng PT X terdiri dari kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer yang digunakan berupa kaleng, sedangkan kemasan sekunder yang digunakan adalah kardus, *warp*, dan etiket. Kemasan berguna dalam menyeragamkan ukuran atau bobot produk

yang akan dijual dan konsumen juga diuntungkan dengan kemudahan pemakaian produk.

1) Kaleng

Kaleng ukuran 4 oz yang digunakan memiliki ukuran 211 x 212 yang berarti menunjukkan diameter x tinggi kaleng. Angka 211 berarti  $2 + 11/16$  inci dan angka 212 berarti  $2 + 12/16$  inci. Ukuran dalam satuan oz mewakili berat kaleng dimana 1 oz setara dengan 28,35 gram.

2) Kardus

Kardus digunakan sebagai kemasan sekunder yang berfungsi untuk melindungi produk dalam kemasan primer dan mempermudah proses distribusi.

3) Etiket

Etiket adalah label yang ditempelkan pada kemasan kaleng bertujuan untuk memberikan identitas pada produk. Pada label kemasan berisi informasi mengenai merek dagang, komposisi, dan *nutrition fact* produk.

4) *Srink Wrap*

*Srink wrap* merupakan kemasan sekunder berupa plastik yang hanya digunakan apabila konsumen menginginkan. Pengemasan dilakukan dengan *wrapping machine* untuk melapisi bagian luar kaleng dengan plastik. *Srink wrap* memiliki karakteristik

transparan, kuat serta mudah dibentuk dengan bantuan panas sehingga akan melekat pada produk sesuai ukurannya.

## 7. Proses Produksi

Tahapan proses produksi pengalengan jamur kancing di PT X adalah sebagai berikut:

### a. *Material Receiving*

Merupakan tahap pertama yaitu penimbangan. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan otomatis, fungsi dari penimbangan ini selain untuk mengetahui jumlah bahan baku yang datang juga untuk menyamakan dengan berat sebelum datang.

### b. *Washing*

*Washing* merupakan tahap kedua dalam proses pengalengan. Bahan baku jamur segar dicuci di mesin *pre washer*. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang menempel di jamur dan mengurangi *mite*. Pada saat pencucian dilakukan *trimming* secara manual untuk membuang akar jamur yang masih menempel.

### c. *Blanching*

Tahap selanjutnya merupakan *blanching* yang berfungsi untuk mengurangi mikroba yang tidak diinginkan. Proses *blanching* dilakukan pada mesin *blancher* dengan suhu air di dalamnya 97 derajat *celcius* selama kurang lebih 12 menit.

d. *Cooling*

*Cooling* bertujuan untuk menghindari pemanasan lanjut pada bahan yang dapat mengakibatkan hilangnya *nutrient*, *flavour*, dan warna yang memudar serta tekstur yang terlalu lunak. Proses *cooling* dilakukan pada mesin *screw cooler* dengan suhu airnya 30 derajat *celcius* selama 4 menit.

e. *Size Grading*

*Size grading* merupakan proses pemisahan jamur berdasarkan ukurannya dengan menggunakan mesin *grader*. Penggolongan jamur berdasarkan ukurannya dilakukan menyesuaikan dengan keinginan dari standar pembeli serta untuk menyeragamkan ukurannya bagi jamur yang dikemas untuk produk *whole*.

f. Sortasi

Proses sortasi dilakukan untuk memisahkan jamur yang sesuai dengan kualitasnya (*fancy* dan *non fancy*). Sortasi pada proses pengalengan jamur terbagi menjadi dua yaitu sortasi tahap pertama yang dilakukan setelah proses *cooling* dan sortasi tahap kedua yang dilakukan setelah proses *grading*. Proses sortasi dilakukan dua kali bertujuan untuk meminimalisasi jumlah jamur yang *defect* tidak ikut ke proses selanjutnya.

g. *Slicing*

Proses *slicing* merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan jamur dalam bentuk irisan. Proses tersebut dilakukan dengan

menggunakan mesin *slicer*. Terdapat dua mesin *slicer* yang digunakan yaitu mesin *slicer* ukuran ketebalan irisan 5,3 mm dan mesin *slicer* dengan ukuran ketebalan irisan 4,2 mm.

*h. Shaking*

*Shaking* merupakan proses lanjutan dari *slicing* yaitu pengayakan jamur yang sudah teriris. Pengayakan dilakukan berfungsi untuk memisahkan serpihan-serpihan jamur kancing yang terlalu kecil sehingga tidak ikut masuk ke dalam kaleng.

*i. Filling Automatic*

Jamur kancing yang sudah diiris kemudian ditiriskan terlebih dahulu dan melewati *stone trap*. *Stone trap* berfungsi untuk menangkap benda-benda logam yang ikut terbawa oleh jamur setelah itu jamur akan masuk ke mesin *filling* dan diisikan ke kaleng-kaleng yang sudah dicuci terlebih dahulu di *can washer*. Pengisian dengan menggunakan *Automatic Filling Machine* menggunakan kaleng dengan ukuran 4 oz. Kaleng 8 oz dan 68 oz diisi secara manual.

*j. Brine Filling*

Jamur yang sudah berada dalam kaleng kemudian ditimbang terlebih dahulu secara manual untuk memastikan beratnya sudah sesuai. Jamur yang sudah ditimbang diletakkan di atas *belt conveyor* kemudian diisi dengan larutan *brine*.

k. *Exhausting*

*Exhausting* merupakan proses yang bertujuan untuk melepaskan udara yang terjebak di ruang antar produk dengan pemanasan pada suhu tertentu sehingga dapat diperoleh *vacuum* yang sesuai standar. Proses ini berlangsung di *exhauster box*, yakni alat yang berfungsi memberikan uap panas pada produk yang bersumber dari uap panas *boiler*.

l. *Seaming*

*Seaming* merupakan proses penutupan kaleng dengan menggunakan mesin *seamer*. Proses ini merupakan titik kritis pada proses pengalengan. Apabila terjadi kesalahan pada proses ini, maka produk yang dihasilkan akan cacat.

m. *Sterilizing*

Sterilisasi merupakan salah satu proses operasi dengan menggunakan suhu tinggi yang berfungsi untuk membunuh mikroba patogen dan juga mengurangi aktivitas enzim. Sterilisasi yang dilakukan menggunakan suhu 129 derajat *celcius* selama kurang lebih 30 menit.

n. *Can Drying*

*Can drying* merupakan proses pengeringan setelah produk disterilisasi. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kemasan yang rusak atau tidak. Pengeringan dan pembersihan kaleng perlu dilakukan untuk mencegah rekontaminasi debu dan mikroba yang mudah menempel pada kondisi yang basah.

o. *Pelletizing* dan *Observating*

*Pelletizing* merupakan proses lanjutan setelah kaleng dikeringkan yaitu dengan menata kaleng di atas palet kayu. Kaleng yang sudah tertata selanjutnya dipindahkan dari tempat penataan ke area observasi. Tujuan ditempatkan di area observasi adalah untuk menunggu hasil inkubasi dari laboratorium *Quality Assurance* (QA), setelah 8 hari maka dapat ditentukan apakah produk *accepted*, *holding* atau *reject*. Produk yang tergolong *holding* akan dilakukan resample sehingga nantinya dapat melalui tahapan pelabelan dan pengepakan.

p. *Labelling*

*Labelling* merupakan proses pemberian label atau etiket ke dalam kemasan kaleng. Kaleng yang dapat diberi label ini merupakan produk yang berstatus *accepted* setelah observasi. Pelabelan pada kaleng 4 oz dan 8 oz menggunakan mesin *labelling* sedangkan untuk kaleng 68 oz pelabelan dilakukan secara manual.

q. *Packing*

*Packing* merupakan proses penataan kaleng yang sudah diberi label ke dalam kardus sehingga memudahkan untuk proses pengiriman.

## B. Penyajian Data

### 1. Perhitungan Pajak Transaksi Ekspor PT X

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib dibayarkan sesuai peraturan-peraturan perpajakan, termasuk pajak

dalam transaksi ekspor. Dalam pajak ekspor, pajak yang tertera pada dokumen PEB meliputi bea keluar dan PPN ekspor. Adapun uraian mengenai pajak yang terdapat pada transaksi ekspor sebagai berikut:

a. Bea Keluar

Kebijakan ekspor barang oleh PT X dapat dikenai bea keluar, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar disebutkan bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksud adalah kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya, dan bijih (*raw material* atau *ore*) mineral. PT X merupakan perusahaan yang melakukan ekspor bahan baku atau produk jadi yang produk utamanya adalah jamur dalam kaleng, sehingga produk-produk yang diekspor tidak dikenakan bea keluar. Selama tahun 2013 PT X telah mengekspor berbagai macam jenis jamur yang dimasukkan dalam kaleng, selain itu PT X juga mengekspor berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dalam bentuk kaleng. Produk-produk yang telah diekspor PT X sebagaimana dalam *Invoice* pada bulan Agustus 2013 adalah:

- 1) *Stems*, merupakan batang jamur dalam kaleng.

- 2) *Sliced*, merupakan jamur dalam bentuk irisan.
- 3) *Whole*, merupakan jamur dalam bentuk utuh.
- 4) *Button*, merupakan jamur kancing utuh sama dengan jenis *whole*.
- 5) *Pieces and Stems* ( P & S), merupakan campuran serpihan jamur dan batang jamur dalam kaleng.
- 6) *Grass Jelly* (cincau), sayur lodeh, salak, sirsak, dan daun pepaya.

Adapun lebih jelas pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5** Pos Tarif/HS dalam *Invoice* Bulan Agustus 2013

No	Pos Tarif	Tanggal Ekspor	Jenis Barang	Jumlah Satuan	FOB (dalam USD)
146/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	6.600 cs	59,730.00
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 12/8 oz	3.200 cs	29,440.00
147/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	1.848 cs	17,648.40
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 24/4 oz	616 cs	7,422.80
3	2003.10.00.00	01/08/2013	Button 24/4 oz	616 ccs	7,484.40
148/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	770 cs	7,353.50
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 12/4 oz	616 cs	3,788.40
3	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 12/8 oz	1.600 cs	14,720.00
4	2003.10.00.00	01/08/2013	Whole 12/4.5 oz	190 cs	1,586.50
5	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,154.00
149/MAI/INV/VIII/2013					
1	0810.90.91.00	01/08/2013	Grass jelly	300 ct	3,300.00
2	0810.90.91.00	01/08/2013	Sayur lodeh	250 ct	3,875.00
3	0810.90.91.00	01/08/2013	Salak	250 ct	6,000.00
4	0810.90.91.00	01/08/2013	Zuurzak	350 ct	7,700.00
5	0810.90.91.00	01/08/2013	Daun pepaya	230 ct	4,255.00
150/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	3.800 cs	30,590.00
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 12/8 oz	6.400 cs	57,280.00
151/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	3.080 cs	27,104.00

Lanjutan

No	Pos Tarif	Tanggal Ekspor	Jenis Baramg	Jumlah Satuan	FOB (dalam USD)
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	770 cs	7,161.00
3	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4 oz	616 cs	3,634.40
4	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 12/8 oz	800 cs	7,160.00
5	2003.10.00.00	05/08/2013	Whole 12/4.5 oz	380 cs	3,078.00
6	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	570 cs	4,588.50
7	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/6 oz	456 cs	4,218.00
152/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Whole 12/4.5 oz	1.900 cs	15,390.00
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	1.900 cs	15,295.00
3	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/6 oz	1.520 cs	14,060.00
4	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4 oz	3.080 cs	18,172.00
5	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	6.600 cs	58,080.00
153/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	3.080 cs	27,104.00
154/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	360 cs	5,025.60
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	340 cs	7,551.40
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	960 cs	10,694.40
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	600 cs	6,924.00
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	952 cs	18,297.44
6	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 8x1200g	340 cs	6,813.60
155/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	360 cs	5,054.40
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	204 cs	4,559.40
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	840 cs	9,424.80
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	240 cs	2,788.80
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	340 cs	6,585.80
156/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	240 cs	3,465.60
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	136 cs	3,134.80
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	600 cs	6,972.00
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	240 cs	2,884.80
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	476 cs	9,553.32
6	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 8x1200g	136 cs	2,841.04
157/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4 oz	308 cs	1,817.20
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 12/8 oz	800 cs	7,160.00
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	190 cs	1,529.50
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	2.002 cs	17,617.60
158/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 24/4 oz	616 cs	7,330.40
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 24/8 oz	320 cs	6,384.00

Lanjutan

No	Pos Tarif	Tanggal Ekspor	Jenis Baramg	Jumlah Satuan	FOB (dalam USD)
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 24/8 oz	800 cs	15,920.00
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 12/4.5 oz	380 cs	3,078.00
5	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,059.00
6	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	5.852 cs	51,497.60
159/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	3.300 cs	29,040.00
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	6.600 cs	61,380.00
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 12/8 oz	6.400 cs	57,280.00
160/MAI/INV/VIII/2013					
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	308 cs	2,864.40
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	1.232 cs	11,457.60
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4 oz	2.156 cs	12,720.40
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 12/4.5 oz	190 cs	1,539.00
5	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,059.00

Sumber: PT X, 2017

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Setyo selaku Manager FAD PT X yang menyatakan bahwa:

“Di tahun 2013 sebagian besar produk yang kami ekspor itu jamur ya karena memang itu produk utamanya, tapi ada juga produk lain yang kami ekspor seperti sayur, cabe, kacang-kacangan dan ada juga buah sirsak dan salak, cincau, sayur asem, sayur lodeh beberapa produk dalam keadaan *frozen* atau beku. Sedangkan jamurnya itu banyak jenisnya yang kami ekspor seperti jamur yang sudah diiris, yang masih bentuk utuh, batangnya jamur, ada juga yang bentuk serpihan.” (Wawancara pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 16:09 WIB).

Berdasarkan tabel 5 PT X tidak melakukan perhitungan dan membayar bea keluar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, semua pos tarif/HS hasil produksi yang diekspor oleh PT X tidak masuk dalam kategori yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Setyo selaku Manager FAD PT

X yang menyatakan bahwa:

“Untuk bea keluar, selama ekspor tahun 2013 kebetulan di perusahaan ini tidak pernah menghitung karena ya memang produknya itu jamur bukan termasuk barang yang bisa dikenakan bea keluar secara aturan.” (Wawancara Wawancara pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 16:09 WIB).

b. PPN Ekspor

PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, karena jika PPN dibebaskan maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Namun dalam pengenaan tarif ekspor 0% PT X dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang telah diekspor. Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa di dalam setiap transaksi pembayaran Barang Kena Pajak (BKP) yang berjumlah besar, PT X bertransaksi melalui pihak bank. Berikut ini adalah tabel ringkasan daftar penjualan ekspor PT X dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dan perhitungan PPN ekspor:

**Tabel 6 Perhitungan PPN Ekspor Tahun 2013**

Bulan	DPP (dalam rupiah)	Tarif	PPN (dalam rupiah)
Januari	8.680.963.159,06	0%	0
Februari	7.633.994.080,82	0%	0
Maret	7.347.576.079,20	0%	0
April	10.836.140.881,86	0%	0
Mei	12.585.495.519,20	0%	0
Juni	8.406.963.969,00	0%	0
Juli	9.461.915.057,38	0%	0
Agustus	9.199.723.059,60	0%	0
September	9.022.926.298,30	0%	0
Oktober	10.505.733.857,40	0%	0
November	10.863.905.481,66	0%	0
Desember	10.054.541.058,92	0%	0

Sumber: PT X, 2017

Berdasarkan tabel 6 mengenai data penjualan ekspor PT X, cara perhitungan PPN ekspor dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN ekspor} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## 2. Penyetoran Pajak Transaksi Ekspor PT X

Setelah menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, langkah selanjutnya harus menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang perbulan ke bank persepsi yang telah ditentukan. Dokumen yang harus disiapkan yaitu

Surat Setoran Pajak (SSP), kode akun pajak dan kode jenis setoran. Isi SSP secara lengkap kemudian disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos untuk mendapatkan bukti setor pajak berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang akan dilampirkan saat lapor SPT Masa PPN. PT X tidak melakukan penyetoran transaksi ekspor.

a. Bea Keluar

Berdasarkan tabel 5 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, jenis barang ekspor PT X tidak termasuk jenis barang yang dikenakan tarif bea keluar sehingga tidak menyetorkan bea keluar.

b. PPN Ekspor

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor akan dikenakan tarif PPN sebesar 0%, maka PT X dikenakan PPN 0% sehingga tidak menyetorkan PPN.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Setyo selaku Manager FAD PT X yang menyatakan bahwa:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jenis produk yang kami ekspor itu bukan termasuk barang yang dikenakan bea keluar secara aturan dan PPN nya 0%, kami ya tidak pernah menyetorkan baik bea keluar maupun PPN. Kalau mekanisme penyetoran bea keluar dan PPN secara umum bisa pakai SSP yang diisi lengkap kemudian bisa setor ke bank yang ditunjuk atau bisa lewat kantor pos.” (Wawancara pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 16:09 WIB).

### 3. Pelaporan Pajak Transaksi Ekspor PT X

Pajak yang sudah dihitung dan sudah disetorkan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh PT X adalah melaporkan pajak yang terutang dalam hal ini adalah PPN. PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT X sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Setyo selaku Manager FAD PT X yang menyatakan bahwa:

“Pelaporan kewajiban perpajakan kami dibagi menjadi dua untuk PPN dan PPh Badan terdaftar di KPP Madya Malang, sedangkan untuk PPh selain Badan terdaftar di KPP Pratama Pasuruan.” (Wawancara pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 16:09 WIB).

Berikut ini adalah mekanisme pelaporan PPN yang terutang pada PT X:

- a. Dalam pelaporan PPN PT X menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. PT X menggunakan SPT Masa PPN 1111 dilampiri SPT Induk dan Lampiran AB sebagai sarana dalam melaporkan PPN terutang.
- c. SPT yang dilaporkan oleh PT X paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak untuk memperoleh Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti telah melaporkan PPN.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Setyo selaku Manager FAD PT X yang menyatakan bahwa:

“Di tahun 2013 kami tidak pernah lapor bea keluar karena memang tidak dikenakan. Kalau PPN nya, walaupun tarif 0% kami tetap melaporkan SPT PPN kami sudah menggunakan aplikasi *e-SPT* 1111 kemudian mencetak bagian SPT induk dan lampiran AB, dilengkapi *softcopy* SPT tadi dalam bentuk *csv* tanpa menyertakan SSP karena posisi kita lebih bayar. Semua dokumen dilaporkan secara langsung ke KPP Madya Malang untuk

memperoleh Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti kami telah melaporkan PPN.” (Wawancara pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 16:09 WIB).

Tanggal pelaporan PPN yang terutang pada PT X setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7 Tanggal Pelaporan PPN pada PT X Tahun 2013**

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
1	Januari	20 Februari 2013
2	Februari	14 Maret 2013
3	Maret	19 April 2013
4	April	17 Mei 2013
5	Mei	26 Juni 2013
6	Juni	28 Juli 2013
7	Juli	20 Agustus 2013
8	Agustus	18 September 2013
9	September	21 Oktober 2013
10	Oktober	20 November 2013
11	November	19 Desember 2013
12	Desember	20 Januari 2014

*Sumber: PT X, 2017*

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Perhitungan Pajak Transaksi Ekspor pada PT X

Pajak yang muncul atas transaksi ekspor adalah bea keluar dan PPN ekspor. Analisis yang dilakukan PT X adalah sebagai berikut:

a. Bea Keluar

Kebijakan pengenaan tarif bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, adapun barang-barang yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dilihat dalam lampiran

3. Barang yang diekspor PT X tidak termasuk kategori barang yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 karena PT X merupakan perusahaan yang melakukan ekspor bahan baku atau produk jadi yang produk utamanya adalah jamur dalam kaleng bukan kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya, dan bijih (*raw material* atau *ore*) mineral. Untuk pengenaan pos tarif, PT X telah mengekspor barang dengan pos tarif sebagai berikut:

**Tabel 8 Pengenaan Pos Tarif/HS dalam Invoice Bulan Agustus 2013**

No	Pos Tarif	Tanggal Ekspor	Jenis Barang	Jumlah Satuan	FOB (dalam USD)	Tarif Bea Keluar
146/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	6.600 cs	59,730.00	Tidak ada
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 12/8 oz	3.200 cs	29,440.00	Tidak ada
147/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	1.848 cs	17,648.40	Tidak ada
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 24/4 oz	616 cs	7,422.80	Tidak ada
3	2003.10.00.00	01/08/2013	Button 24/4 oz	616 ccs	7,484.40	Tidak ada
148/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 24/4 oz	770 cs	7,353.50	Tidak ada
2	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 12/4 oz	616 cs	3,788.40	Tidak ada
3	2003.10.00.00	01/08/2013	Stems 12/8 oz	1.600 cs	14,720.00	Tidak ada
4	2003.10.00.00	01/08/2013	Whole 12/4.5 oz	190 cs	1,586.50	Tidak ada
5	2003.10.00.00	01/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,154.00	Tidak ada
149/MAI/INV/VIII/2013						
1	0810.90.91.00	01/08/2013	Grass jelly	300 ct	3,300.00	Tidak ada
2	0810.90.91.00	01/08/2013	Sayur lodeh	250 ct	3,875.00	Tidak ada
3	0810.90.91.00	01/08/2013	Salak	250 ct	6,000.00	Tidak ada
4	0810.90.91.00	01/08/2013	Zuurzak	350 ct	7,700.00	Tidak ada
5	0810.90.91.00	01/08/2013	Daun pepaya	230 ct	4,255.00	Tidak ada
150/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	3.800 cs	30,590.00	Tidak ada
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 12/8 oz	6.400 cs	57,280.00	Tidak ada
151/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	3.080 cs	27,104.00	Tidak ada
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	770 cs	7,161.00	Tidak ada
3	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4 oz	616 cs	3,634.40	Tidak ada
4	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 12/8 oz	800 cs	7,160.00	Tidak ada
5	2003.10.00.00	05/08/2013	Whole 12/4.5 oz	380 cs	3,078.00	Tidak ada
6	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	570 cs	4,588.50	Tidak ada
7	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/6 oz	456 cs	4,218.00	Tidak ada
152/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Whole 12/4.5 oz	1.900 cs	15,390.00	Tidak ada
2	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	1.900 cs	15,295.00	Tidak ada
3	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/6 oz	1.520 cs	14,060.00	Tidak ada
4	2003.10.00.00	05/08/2013	Sliced 12/4 oz	3.080 cs	18,172.00	Tidak ada
5	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	6.600 cs	58,080.00	Tidak ada
153/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	05/08/2013	Stems 24/4 oz	3.080 cs	27,104.00	Tidak ada
154/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	360 cs	5,025.60	Tidak ada
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	340 cs	7,551.40	Tidak ada
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	960 cs	10,694.40	Tidak ada
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	600 cs	6,924.00	Tidak ada
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	952 cs	18,297.44	Tidak ada
6	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 8x1200g	340 cs	6,813.60	Tidak ada

Lanjutan

No	Pos Tarif	Tanggal Ekspor	Jenis Barang	Jumlah Satuan	FOB (dalam USD)	Tarif Bea Keluar
155/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	360 cs	5,054.40	Tidak ada
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	204 cs	4,559.40	Tidak ada
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	840 cs	9,424.80	Tidak ada
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	240 cs	2,788.80	Tidak ada
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	340 cs	6,585.80	Tidak ada
156/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x200g	240 cs	3,465.60	Tidak ada
2	2003.10.00.00	15/08/2013	Whole 24x400g	136 cs	3,134.80	Tidak ada
3	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x200g	600 cs	6,972.00	Tidak ada
4	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 4x1200g	240 cs	2,884.80	Tidak ada
5	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 24x400g	476 cs	9,553.32	Tidak ada
6	2003.10.00.00	15/08/2013	P & S 8x1200g	136 cs	2,841.04	Tidak ada
157/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4 oz	308 cs	1,817.20	Tidak ada
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 12/8 oz	800 cs	7,160.00	Tidak ada
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	190 cs	1,529.50	Tidak ada
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	2,002 cs	17,617.60	Tidak ada
158/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 24/4 oz	616 cs	7,330.40	Tidak ada
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 24/8 oz	320 cs	6,384.00	Tidak ada
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 24/8 oz	800 cs	15,920.00	Tidak ada
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 12/4.5 oz	380 cs	3,078.00	Tidak ada
5	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,059.00	Tidak ada
6	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	5,852 cs	51,497.60	Tidak ada
159/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	3,300 cs	29,040.00	Tidak ada
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	6,600 cs	61,380.00	Tidak ada
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 12/8 oz	6,400 cs	57,280.00	Tidak ada
160/MAI/INV/VIII/2013						
1	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	308 cs	2,864.40	Tidak ada
2	2003.10.00.00	23/08/2013	Stems 24/4 oz	1,232 cs	11,457.60	Tidak ada
3	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4 oz	2,156 cs	12,720.40	Tidak ada
4	2003.10.00.00	23/08/2013	Whole 12/4.5 oz	190 cs	1,539.00	Tidak ada
5	2003.10.00.00	23/08/2013	Sliced 12/4.5 oz	380 cs	3,059.00	Tidak ada

Sumber: PT X, 2017

Berdasarkan tabel 8 PT X tidak dikenakan tarif bea keluar sama sekali, karena semua pos tarif barang ekspor yang diproduksi oleh PT X tidak termasuk dalam kategori pos tarif barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Hasil penelitian ini mendukung teori di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 dan kemiripan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2011) yang objek penelitiannya juga tidak dikenakan pos tarif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT X merupakan wajib pajak bebas bea keluar dan tidak membayar bea keluar.

Berdasarkan perlakuan terhadap perhitungan pajak yang ada dalam transaksi ekspor, dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak dan pelaksanaan di PT X sudah dilakukan dengan benar.

b. PPN Ekspor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN atas ekspor BKP adalah 0%. PT X telah menghitung PPN dengan cara mengalikan tarif 0% dan DPP. Dari data yang diperoleh pada tahun 2013 PT X telah menghitung berapa besar penjualan ekspor, diantaranya yaitu bulan Januari sebesar Rp 8.680.963.159, bulan Februari sebesar Rp 7.633.994.080, bulan Maret sebesar Rp 7.347.576.079, bulan April sebesar Rp 10.836.140.881, bulan Mei sebesar Rp 12.585.495.519, bulan Juni sebesar Rp 8.406.963.969, bulan Juli sebesar Rp 9.461.915.057, bulan Agustus sebesar Rp 9.199.723.059, bulan September sebesar Rp 9.022.926.298, bulan Oktober sebesar Rp 10.505.733.857, bulan

November sebesar Rp 10.863.905.481, bulan Desember sebesar Rp 10.054.541.058.

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPN ekspor yang dilakukan PT X sudah benar yaitu mengakui PPN sebesar Rp 0. Tarif PPN Ekspor 0% ini diharap mampu mendorong pengusaha dalam negeri untuk melakukan kegiatan ekspor karena dirasa mampu meningkatkan daya saing produk, meningkatkan keuntungan bisnis, dan meningkatkan skala produksi. Hasil penelitian ini mendukung teori Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan kesamaan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari (2011) yang juga menerapkan PPN 0% pada objek penelitiannya.

## **2. Analisis Penyetoran Pajak Transaksi Ekspor pada PT X**

Penyetoran bea keluar dan PPN ekspor yang dilakukan oleh PT X sudah benar sesuai dengan peraturan perpajakan. PT X tidak membayar bea keluar karena barang yang diekspor PT X bukan merupakan barang yang dikenakan bea keluar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 8. Sedangkan untuk PPN ekspor, PT X tidak menyetorkan PPN ekspor. Hal tersebut sudah benar dilakukan karena PPN ekspornya adalah sebesar Rp 0. Hasil penelitian ini mendukung teori Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 dan kesamaan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari (2011) yang juga tidak menyetorkan bea keluar dan PPN ekspor.

### 3. Analisis Pelaporan Pajak Transaksi Ekspor pada PT X

Setelah melakukan penyetoran, maka PT X wajib untuk melaporkan pajak yang telah dibayar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan karena jika PPN dibebaskan maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

PT X masuk dalam kategori PPN atas ekspor BKP 0% dan pajak masukannya dapat dikreditkan sehingga dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari SPT Masa PPN 1111 di bagian Induk SPT. Jika direkap akan terlihat sebagai berikut:

**Tabel 9 Pelaporan PPN dalam SPT Tahun 2013**

<b>Bulan</b>	<b>DPP (dalam rupiah)</b>	<b>PPN (dalam rupiah)</b>
Januari: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	8.680.963.159,00 765.767.637,00	0 76.576.763,00 438.420.496,00 361.843.733,00
Februari: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	7.633.994.082,00 895.809.087,00	0 89.580.909,00 604.656.748,00 515.075.839,00
Maret: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	7.347.576.079,00 973.272.727,00	0 97.327.273,00 908.665.366,00 811.338.093,00
April: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	10.836.140.882,00 931.345.451,00	0 93.134.545,00 1.119.913.312,00 1.026.778.767,00
Mei: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	12.585.495.519,00 1.741.181.818,00	0 174.118.182,00 1.359.904.494,00 1.185.786.312,00
Juni: Ekspor Penyerahan PPN dipungut sendiri Pajak keluaran dipungut sendiri PPN lebih bayar	8.406.963.969,00 782.809.091,00	0 78.280.909,00 1.528.308.775,00 1.450.027.866,00

Lanjutan

<b>Bulan</b>	<b>DPP (dalam rupiah)</b>	<b>PPN (dalam rupiah)</b>
Juli:		
Ekspor	9.461.915.057,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	1.877.127.273,00	187.712.727,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		2.036.084.683,00
PPN lebih bayar		1.848.371.956,00
Agustus:		
Ekspor	9.199.723.060,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	1.179.681.818,00	117.968.182,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		2.376.086.680,00
PPN lebih bayar		2.258.118.498,00
September:		
Ekspor	9.022.926.298,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	1.491.945.455,00	149.194.545,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		309.436.812,00
PPN lebih bayar		160.242.267,00
Oktober:		
Ekspor	10.505.733.857,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	1.130.833.113,00	113.083.312,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		485.313.208,00
PPN lebih bayar		372.229.896,00
November:		
Ekspor	10.863.905.482,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	741.049.968,00	74.104.997,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		652.708.718,00
PPN lebih bayar		578.603.721,00
Desember:		
Ekspor	10.054.541.059,00	0
Penyerahan PPN dipungut sendiri	1.106.240.909,00	110.624.091,00
Pajak keluaran dipungut sendiri		978.425.893,00
PPN lebih bayar		867.801.802,00

Sumber: diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 9 tersebut, membuktikan bahwa PT X sudah melaporkan PPN dengan benar. Benar dimaksudkan walaupun tarif PPN 0%, PPN ekspor tetap dilaporkan di SPT Masa PPN dan menuliskan jumlah DPP eksportnya untuk mengakui adanya penjualan ekspor.


Pembuktian bahwa PT X sudah melaporkannya tepat waktu atau patuh dalam hal pelaporan, PT X melaporkan PPN ekspor paling lambat akhir bulan berikutnya, PT X juga sudah mengisi SPT sebagai sarana dalam melaporkan PPN ekspor dengan benar dan ditandatangani oleh pengurus yang bersangkutan pada bulan Januari sampai dengan Desember. Berikut ini adalah kepatuhan dalam pelaporan PPN ekspor tahun 2013 pada PT X:

**Tabel 10 Kepatuhan dalam Pelaporan PPN Ekspor Tahun 2013 pada PT X**

Masa Pajak	Pelaporan	
	Terlambat	Tidak Terlambat
Januari	-	✓
Februari	-	✓
Maret	-	✓
April	-	✓
Mei	-	✓
Juni	-	✓
Juli	-	✓
Agustus	-	✓
September	-	✓
Oktober	-	✓
November	-	✓
Desember	-	✓
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

*Sumber: diolah peneliti, 2017*

Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat dilihat bahwa PT X termasuk Wajib Pajak yang sudah patuh dalam hal pelaporan PPN ekspor yang terutang. Hasil penelitian ini mendukung teori dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perlakuan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bea keluar dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan bea keluar dan PPN ekspor yang dilakukan PT X sudah benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk yang dihasilkan PT X semua pos tarif/HS tidak masuk dalam kategori yang telah ditetapkan, maka PT X merupakan Wajib Pajak bebas bea keluar yang tidak membayar bea keluar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perhitungan PPN ekspor yang dilakukan PT X yaitu mengakui PPN sebesar Rp 0 dengan tarif PPN 0%.
2. Penyetoran bea keluar dan PPN ekspor yang dilakukan PT X sudah benar sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tidak membayar bea keluar karena barang yang diekspor bukan merupakan barang yang dikenakan bea keluar sehingga PT X tidak harus membayar bea keluar. PT X juga tidak menyetor PPN ekspor karena PPN ekspornya adalah sebesar Rp 0.


3. Pelaporan PPN ekspor yang dilakukan PT X sudah benar sesuai peraturan perpajakan. PT X mengakui adanya PPN ekspor Rp 0, walaupun PPN yang diakui adalah Rp 0 tetapi PT X tetap melaporkan jumlah DPP atas transaksi ekspor dengan jumlah yang benar dalam SPT Masa PPN 1111. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan antara jumlah DPP dalam penjualan ekspor dengan SPT Masa PPN 1111. PT X juga sudah melakukan pelaporan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan bab sebelumnya, maka saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan agar dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan atau pendidikan kepada karyawan dengan cara mengikuti *workshop* pajak dan seminar perpajakan agar setiap karyawan memahami sistem dan kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
2. Perusahaan sebaiknya memberikan fasilitas pelatihan Brevet Pajak gratis bagi karyawan yang berkompeten di bidang pajak.
3. Dalam hal pelaporan perusahaan sebaiknya memperhatikan tanggal pelaporan SPT Masa PPN karena beberapa tanggal pelaporan yang dilakukan perusahaan terlalu dekat dengan batas pelaporan SPT Masa PPN.

4. Perusahaan sebaiknya dapat mencoba untuk meminta restitusi atas kelebihan pembayaran PPN karena jumlah lebih bayar pada perusahaan cukup besar dan sebagian besar transaksi penjualan pada perusahaan adalah transaksi penjualan ekspor sehingga SPT PPN tiap masa selalu lebih bayar. Jumlah lebih bayar yang cukup besar dapat menguntungkan perusahaan jika minta restitusi sehingga dapat digunakan kembali sebagai modal dalam produksi. Perusahaan sebaiknya siap jika dilakukan pemeriksaan dan menyiapkan dokumen agar tidak ditemukan kesalahan sehingga perusahaan mendapatkan restitusi lebih bayar PPN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahsjar, Djauhari dan Amirullah. 2002. *Teori dan Praktek Ekspor Impor*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Apridar. 2012. *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fitrianda, Primandita, dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwono, Herny. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Riduwan dan Sunarto. 2012. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Tambunan, Tulus. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor, Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

#### **Jurnal dan Skripsi:**

Jantan, Nanang. 2013. *Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun*. Madiun: Universitas Merdeka

Lestari, Lidia. 2011. *Analisa Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Ekspor Impor Pada PT X*. Surabaya: Universitas Kristen Petra

Nugraha, Ayi. 2015. *Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama*. Malang: Universitas Brawijaya

Permatasari, Anastasia Intan Sri. 2015. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik*. Malang: Universitas Brawijaya

Pratiwi, Vicky Yuliandhani. 2015. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil TNI AD Studi Kasus Pada Pomdam V/Brawijaya Surabaya*. Malang: Universitas Brawijaya

#### **Undang-Undang:**

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara

- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Sekretariat Negara

